Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024

Divisi Hukum dan Investigasi
Indonesia Corruption Watch | Agustus 2025

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024

Penulis:
Zararah Azhim Syah

Kontributor Pengumpul Data:
Abdus Somad
Afni Anisah
Fathia Suci Oktaviani

Peninjau:
Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Wana Alamsyah

Diterbitkan oleh:

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6
Jakarta Selatan, 12740

September 2025

Daftar Isi

Daftar Isi....2
Daftar Tabel....3
Daftar Grafik....4
EXECUTIVE SUMMARY....5
BAB I....6
PENDAHULUAN....6
Latar Belakang....6
Tujuan Pemantauan....7
Teknik Pengumpulan Data....7
Batasan Pemantauan....7
BAB II....9
TEMUAN UMUM....9
Temuan Umum....9
BAB III....12
PEMETAAN KASUS DAN TERSANGKA KORUPSI 2024....12
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi....12
Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus Korupsi....14
Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Korupsi....16
Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah....18
Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga....20
Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan....22
BAB IV....27
RAPOR KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM....27
Pemetaan Kualitas Penindakan Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum....27
Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan....28
Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kepolisian....37
Pemetaan Penindakan Korupsi oleh KPK....43
BAB V....48
PENUTUP....48
Kesimpulan....48
Rekomendasi....49

Daftar Tabel

Tabel 1. Temuan Umum Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2024.....8
Tabel 2. Pemetaan Korupsi Tahun 2024 Berdasarkan Modus.....13
Tabel 3. Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2024..... 15
Tabel 4. Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2024.....18
Tabel 5. Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga Sepanjang Tahun 2024..... 19
Tabel 6. Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan..... 21
Tabel 7. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023.....28
Tabel 8. Anggaran Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Perkara Tipikor..... 29
Tabel 9. Anggaran Penindakan Korupsi di Kejaksaan Negeri..... 30
Tabel 10. Perkiraan Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Kejaksaan Negeri yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024..... 30
Tabel 11. Anggaran Penindakan Korupsi di Cabang Kejaksaan Negeri..... 31
Tabel 12. Perkiraan Anggaran Cabang Kejaksaan Negeri yang Tidak Terserap di Seluruh Cabang Kejaksaan Negeri Pada Tahun 2024..... 31
Tabel 13. Perkiraan Anggaran Penanganan Korupsi yang Tidak Terserap di Seluruh Lingkungan Kejaksaan Pada Tahun 2024..... 31
Tabel 14. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kepolisian di Setiap Provinsi Tahun 2024.....37
Tabel 15. Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Polda yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024..... 39
Tabel 16. Perkiraan Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Kepolisian Resor yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024..... 40
Tabel 17. Perkiraan Anggaran Penanganan Korupsi yang Tidak Terserap di Seluruh Lingkungan Kepolisian Pada Tahun 2024.....40
Tabel 18. Pemetaan Penangan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2024.....44

Daftar Grafik

Grafik 1. Tren Penindakan Korupsi Pada Tahun 2020-2024..... 9
Grafik 2. Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Tahun 2020-2024..... 9
Grafik 3. Penggunaan Pasal Penyidikan Korupsi Tahun 2024..... 11
Grafik 4. Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus Tahun 2024..... 13
Grafik 5. Pemetaan Kasus Korupsi di sektor Infrastruktur dan Non Infrastruktur Sepanjang Tahun 2024..... 14
Grafik 6. Tren 10 Besar Sektor yang Paling Banyak Dikorupsi Sepanjang Tahun 2024..... 15
Grafik 7. Aktor Tersangka Korupsi Teratas Sepanjang 2022-2024..... 23
Grafik 8. Kelompok Jabatan Tersangka..... 24
Grafik 9. Peta Keterlibatan Pihak Swasta Sepanjang 2011-2024..... 25
Grafik 10. Penindakan Kasus dan Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum Pada 2024..... 27
Grafik 11. Tren Penindakan Korupsi Oleh Kejaksaan 2020-2024..... 30
Grafik 12 Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2020-2024..... 30
Grafik 13. Perbandingan Kinerja Kejari Dalam Menangani Kasus Korupsi 2024..... 33
Grafik 14. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan Tahun 2024..... 36
Grafik 15. Lima Besar Sektor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan..... 37
Grafik 16. Tren Penindakan Korupsi 2024..... 38
Grafik 17. Potensi Kerugian Negara yang Diusut oleh Kepolisian Tahun 2017-2024..... 38
Grafik 18. Perbandingan Kepolisian Daerah yang Menangani Perkara Korupsi dengan yang Tidak Menangani Perkara Korupsi Pada Tahun 2024..... 40
Grafik 19. Perbandingan Kinerja Kepolisian Resor Dalam Menangani Kasus Korupsi 2024. 41
Grafik 20. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian Tahun 2024..... 43
Grafik 21. Tren Penindakan Korupsi oleh KPK Tahun 2020-2024..... 44
Grafik 22. Potensi Kerugian Negara yang Diusut KPK Tahun 2017-2024..... 45
Grafik 23. Tren OTT KPK Tahun 2016-2024..... 46

EXECUTIVE SUMMARY

Sepanjang tahun 2024, ICW menemukan 364 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 888 orang. Estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp279,9 triliun, angka yang secara signifikan dipengaruhi oleh perkara korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di lingkungan PT Timah Tbk, dengan kontribusi 96,8 persen dari total kerugian tersebut. Ironisnya, di tengah eskalasi nilai kerugian negara yang demikian fantastis, penerapan pasal Pencucian Uang dan Pasal 18 UU Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, jumlah perkara dan tersangka yang ditindak aparat penegak hukum justru menurun dan tercatat sebagai yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Penurun kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) salah satunya disebabkan oleh banyaknya satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor yang sama sekali tidak menangani perkara korupsi. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya transparansi APH dalam membuka data penanganan perkara kepada publik. Ketiadaan akses informasi yang memadai menyebabkan masyarakat tidak memiliki basis yang cukup untuk mengevaluasi kinerja penindakan, sehingga akuntabilitas kelembagaan semakin lemah.

Apabila ditinjau lebih jauh, distribusi perkara korupsi pada tahun 2024 memperlihatkan kerentanan yang tinggi pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kasus di sektor desa menempati urutan tertinggi dengan 77 kasus dan 108 tersangka, diikuti sektor utilitas 57 kasus 198 tersangka, kesehatan 39 kasus 104 tersangka, pendidikan 25 kasus 64 tersangka. Dari sisi aktor, pelaku dominan berasal dari pegawai pemerintah daerah sejumlah 261 tersangka, pihak swasta 256 tersangka, serta kepala desa 73 tersangka, dengan catatan bahwa keterlibatan swasta menyumbang kerugian negara paling besar. Fakta ini menyingkap rapuhnya desain pencegahan korupsi dan mekanisme pengawasan di sektor privat.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 2004, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten melakukan pemantauan terhadap tren penindakan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Indonesia. Pemantauan ini merupakan instrumen penting untuk mengukur komitmen negara dalam upaya pemberantasan korupsi secara adil dan akuntabel. Dalam konteks demokrasi yang sehat, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari kualitas dan konsistensi aparat dalam membawa perkara ke ranah hukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, pemantauan yang sistematis dapat menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian, kelemahan, sekaligus tantangan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Kehadiran laporan ini juga dilandasi dari problem mendasar mengenai keterbatasan transparansi data yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Selama ini, publik hampir tidak pernah memperoleh informasi yang lengkap mengenai kinerja APH dalam penanganan perkara korupsi. Mulai dari deskripsi kasus, nilai kerugian negara, aktor yang terlibat, hingga pola penanganan perkara. Padahal, hak atas informasi publik telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 4 UU KIP menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, sementara Pasal 9 mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala. Dalam praktiknya, kewajiban ini justru sering diabaikan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2015, ICW telah melakukan sengketa informasi terkait penanganan perkara korupsi yang telah atau sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan ke Komisi Informasi Pusat. Hasilnya, melalui Putusan Mediasi Komisi Informasi Nomor 059/XII/KIP-PS-A-M/2015[1] dan Nomor 060/XII/KIP-PS-A-M/2015[2], Kejaksaan dan Kepolisian bersedia menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Namun, implementasi dari kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan. Situasi ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam sektor penegakan hukum masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada kemauan institusi, bukan pada norma hukum yang bersifat mengikat. Akibatnya, masyarakat kehilangan basis data yang penting untuk melakukan pengawasan, dan ruang akuntabilitas publik pun menjadi semakin terbatas.

Laporan tren penindakan korupsi tahun 2024 akan menyampaikan pemetaan kasus dan tersangka korupsi dari sejumlah aspek. Mulai dari sektor yang rawan dikorupsi, modus operandi yang dominan digunakan pelaku, serta aktor maupun lembaga yang tersangkut kasus korupsi. Dengan demikian, laporan ini tidak berhenti pada tataran statistik semata, akan

[1] 2015KI0031059-XII-KIP-PSI-A-M-2015.pdf
[2] 2015KI0031060-XII-KIP-PSI-A-M-2015.pdf

tetapi menjadi bahan perbaikan untuk membangun sistem pencegahan korupsi pada sektor-sekor dan aktor-aktor yang terlibat.

ICW mendorong masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, untuk memformulasikan agenda jangka panjang yang konkret dalam merumuskan substansi hukum antikorupsi yang lebih baik lagi.

Tujuan Pemantauan

Penyusunan laporan tren penindakan korupsi tahun 2024 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum mengenai praktik penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh APH berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah kasus dan tersangka, jenis pasal yang digunakan, modus kejahatan, serta latar belakang pelaku dan sektor rawan korupsi.
2. Menganalisis kinerja APH dalam menangani perkara korupsi berbasis anggaran.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi penegak hukum, pemerintah, dan parlemen untuk memperkuat strategi penindakan yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara, memperluas efek jera, serta mengatasi kelemahan struktural dalam sistem hukum dan pengawasan korupsi di Indonesia.
4. Memberikan evaluasi berbasis data terhadap praktik penindakan korupsi selama tahun 2024 dan mendorong perbaikan kelembagaan, legislasi, serta strategi yang lebih proaktif dan berdampak sistemik dalam pemberantasan korupsi.

Teknik Pengumpulan Data

Laporan ini disusun berdasarkan kompilasi kasus tindak pidana korupsi yang telah masuk tahap penyidikan dan telah terdapat penetapan tersangka. Informasi yang dihimpun mencakup deskripsi singkat perkara, identitas tersangka (nama lengkap atau inisial), latar belakang profesi atau jabatan, serta estimasi nilai kerugian negara, suap, pungutan liar, dan aset yang diduga disamarkan melalui praktik pencucian uang.

Sumber data utama berasal dari publikasi resmi lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian dilengkapi dengan pemberitaan media massa nasional maupun lokal.

Dalam menggunakan pemberitaan media daring, ICW menerapkan sejumlah kriteria seleksi untuk menjaga akurasi dan kredibilitas data. Media yang dijadikan rujukan adalah media yang memiliki rekam jejak profesional, berbadan hukum, dikelola oleh redaksi yang jelas, dan konsisten mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme. Selain itu, ICW mengutamakan media yang kredibel secara nasional maupun lokal, bukan blog, atau media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keberadaannya. Untuk menjamin validitas dan konsistensi informasi, setiap kasus yang dipantau minimal diverifikasi melalui tiga sumber pemberitaan media daring yang berbeda.

Batasan Pemantauan

Kasus yang dicantumkan dalam laporan ini adalah perkara yang telah masuk tahap penyidikan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Proses tabulasi data dilakukan

sepanjang 30 Januari hingga 25 September 2025 dengan fokus pada perkara yang memiliki informasi umum, seperti uraian kasus atau identitas tersangka. Apabila suatu perkara telah naik ke tahap penyidikan namun informasi penetapan tersangkanya belum tersedia, maka kasus tersebut tidak dimasukkan dalam data.

Sebagian besar informasi diperoleh dari pemberitaan media daring. Hal ini disebabkan situs resmi aparat penegak hukum khususnya satuan kerja Kejaksaan dan Kepolisian di daerah minim publikasi atau sulit diakses. Keterbatasan ini menimbulkan kemungkinan perbedaan antara data yang dihimpun ICW dan data internal lembaga penegak hukum.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), lembaga negara wajib menyediakan informasi kegiatan dan kinerjanya untuk publik. Terlebih, informasi perkara pada tahap penyidikan tidak termasuk kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

BAB II
TEMUAN UMUM

Temuan Umum

Temuan	Total
Jumlah Kasus	364 Kasus
Jumlah Tersangka	884 Tersangka
Potensi Kerugian Negara	Rp279,9 Triliun
Potensi Suap-Menyuap	Rp157 Miliar
Potensi Pungutan Liar dan Pemerasan	Rp31,85 Miliar
Potensi Pencucian Uang	Rp172,2 Miliar

Tabel 1. Temuan Umum Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 tersangka yang ditangani APH, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279 triliun, nilai suap senilai Rp157 miliar, pungutan liar sebesar Rp31,85 miliar, serta tindak pidana pencucian uang mencapai Rp172,2 miliar. Angka ini menunjukkan eskalasi kerugian negara yang kian besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pasal kerugian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi) masih mendominasi, pemanfaatan instrumen TPPU dan mekanisme uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor masih sangat terbatas. Padahal, kedua instrumen ini penting untuk memperluas ruang pemulihan aset hasil kejahatan. Minimnya penggunaan menunjukkan bahwa strategi penindakan lebih berfokus pada penghukuman pelaku ketimbang pemulihan kerugian negara.

Selain itu, keterlibatan aktor non aparatur sipil negara dan penyelenggara negara masih cukup tinggi, terutama dari sektor swasta. Hal tersebut menunjukkan lemahnya strategi pencegahan dan pengawasan di sektor privat/swasta. Sektor publik seperti desa, utilitas, kesehatan, dan pendidikan juga terus menjadi area paling rawan korupsi. Pola berulang terlihat dari kasus korupsi desa yang konsisten menempati posisi teratas sejak adanya kebijakan dana desa pada 15 Januari 2015. Selain itu sektor pendidikan tak pernah keluar dari lima besar dalam satu dekade terakhir. Hal ini menegaskan ketiadaan perbaikan signifikan sekaligus kegagalan pengawasan yang terus berulang pada sektor-sektor tersebut.

Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir

ICW melakukan perbandingan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2020 hingga 2024. Hal ini untuk melihat gambaran secara umum penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan jumlah kasus korupsi yang disidik, jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, dan nilai potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

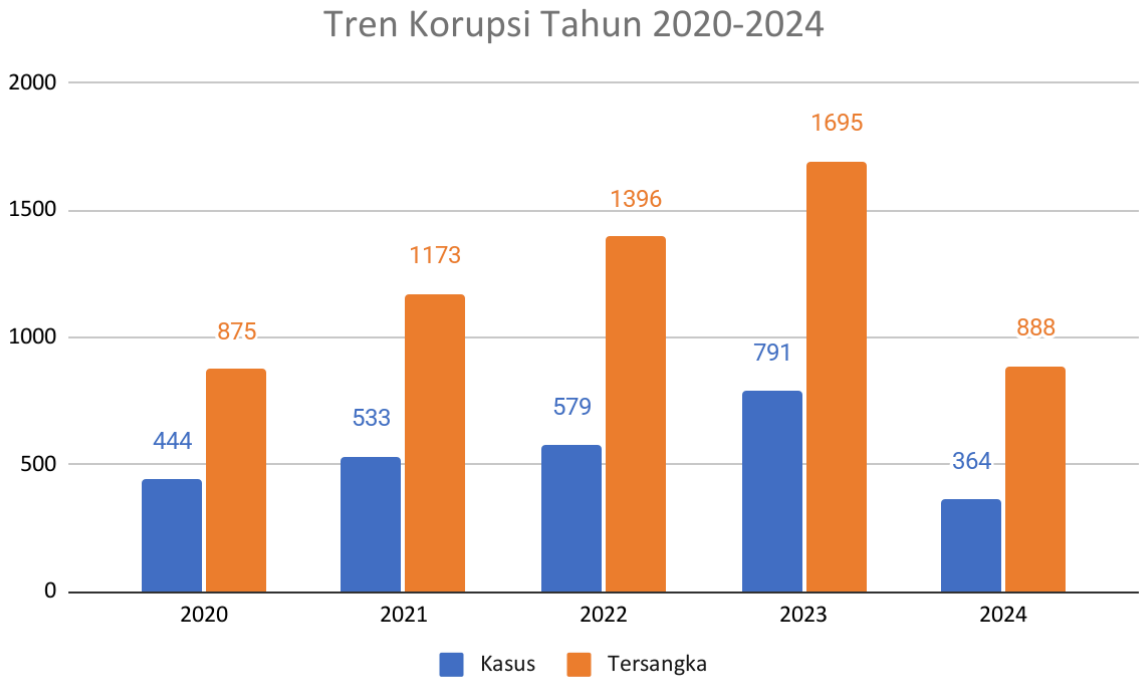

Grafik 1. Tren Penindakan Korupsi Pada Tahun 2020-2024

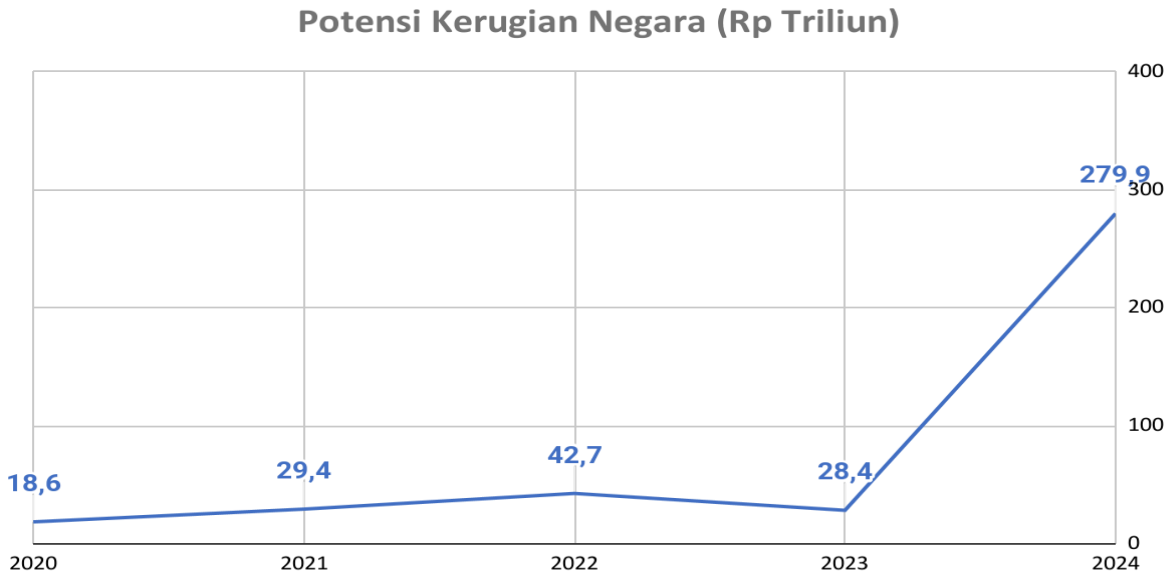

Grafik 2. Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Tahun 2020-2024

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tren penindakan kasus korupsi mengalami penurunan, baik dari segi jumlah perkara maupun jumlah tersangka. Sebaliknya, nilai kerugian negara justru meningkat tajam. Pada tahun 2023, potensi kerugian negara tercatat sebesar Rp28,4 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp279,9 triliun. Kenaikan ini mencapai Rp251,5 triliun atau sekitar 885,2 persen atau nyaris sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa lonjakan nilai kerugian keuangan negara pada tahun 2024 sebagian besar disebabkan oleh kasus dugaan korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun, atau sekitar 96,85% dari total keseluruhan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp279 triliun. Dengan demikian, di luar kasus tersebut, nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum hanya sebesar Rp8,8 triliun.

Penurunan jumlah kasus dan tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak serta merta menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia menurun. Penurunan jumlah kasus dan tersangka ini, menurut analisis ICW, mencerminkan merosotnya kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, aparat penegak hukum tidak transparan dalam mempublikasikan data kinerja penindakan. Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dengan APH lainnya tidak berjalan optimal. Ketiga, aduan masyarakat kerap tidak ditindaklanjuti secara serius oleh APH.

BAB III
PEMETAAN KASUS DAN TERSANGKA KORUPSI 2024

Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Laporan pemantauan ini juga menyoroti pasal yang disangkakan oleh instansi penegak hukum kepada tersangka korupsi. Adapun klasifikasi pasal penyidikan ini didasarkan pada 7 (tujuh) jenis korupsi dan bentuk atau perbuatan lain yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Selain penggunaan pasal dalam UU Tipikor, pemantauan ini juga melakukan pencarian terhadap penggunaan pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (UU TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi.
Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut:

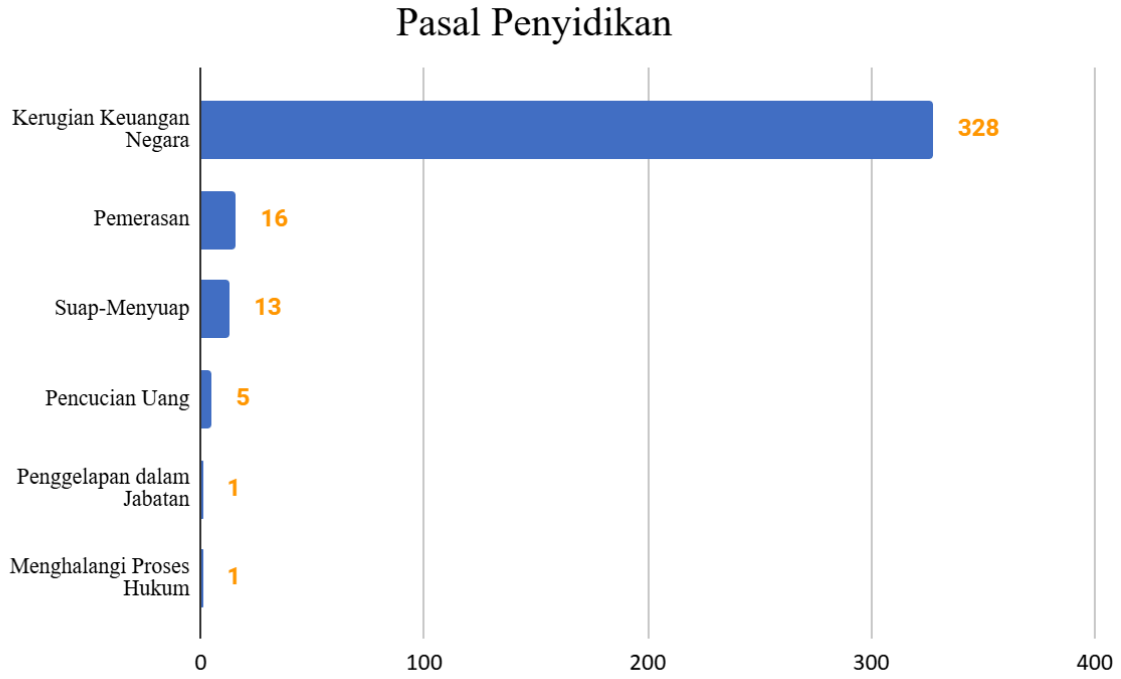

Grafik 3. Penggunaan Pasal Penyidikan Korupsi Tahun 2024

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, APH cenderung lebih sering menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kecenderungan ini sejalan dengan tingginya potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap. Namun, semangat untuk menjerat pelaku dengan pasal terkait kerugian negara atau perekonomian negara tidak diimbangi dengan upaya yang serius dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi ke kas negara.

Dari total potensi kerugian negara sebesar Rp 279,9 Triliun pada tahun 2024, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah baru berhasil mengumpulkan pendapatan

penyelesaian ganti kerugian negara sebesar Rp28,5 miliar.[3] Walaupun nilai tersebut bukan hanya berasal dari pemulihan kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi yang disidik pada tahun 2024 saja, akan tetapi juga berasal dari pemulihan ganti kerugian negara dari berbagai tindak pidana yang terjadi pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, nilai pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara tahun 2024 turun sebesar Rp12,8 miliar atau 30,9 persen dari tahun 2023 sebesar Rp41, 3 miliar.

Minimnya nilai kerugian negara yang dapat dipulihkan salah satunya dikarenakan belum diutamakannya penggunaan instrumen pasal tindak pidana pencucian uang dan juga penggunaan instrumen Pasal 18 UU Tipikor[4] sebagai bentuk perampasan aset maupun pembayaran uang pengganti, sebagai mekanisme pengembalian aset.

Berdasarkan pemantauan ICW sepanjang tahun 2024, dari total 364 kasus hanya terdapat 48 kasus yang dikenakan Pasal 18 UU Tipikor, dan hanya terdapat lima kasus korupsi yang ditangani dengan menggunakan instrumen pasal tindak pidana pencucian uang. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan buku yang melibatkan Fahrur Rozi, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Ia diduga menerima uang hasil korupsi senilai Rp46 miliar dan dijerat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ICW tidak menemukan aparat penegak hukum yang menggunakan pasal terkait gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Minimnya penerapan pasal pencucian uang dan Pasal 18 UU Tipikor dalam kasus tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama untuk mendukung pemberantasan korupsi. Kedepannya, APH perlu meningkatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjalankan mekanisme *follow the money* untuk mengejar aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

---

[3] LKPP-2024.pdf

[4] Pasal 18 UU Tipikor:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
   a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
   b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
   c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
   d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus Korupsi

ICW melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi berdasarkan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Terdapat 10 modus utama yang terklasifikasi dan kerap muncul dalam berbagai kasus, yakni: penyalahgunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan atau proyek fiktif, penyusunan laporan fiktif, praktik *mark-up*, *mark-down*, pungutan liar, pemotongan anggaran, penerbitan izin ilegal, pencucian uang, dan menghalangi proses hukum.

Pemetaan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan, khususnya dalam rangka mendorong perbaikan sistemik guna menutup celah yang kerap dimanfaatkan dalam tindak pidana korupsi. Berikut hasil pemantauan ICW terhadap modus korupsi di tahun 2024.

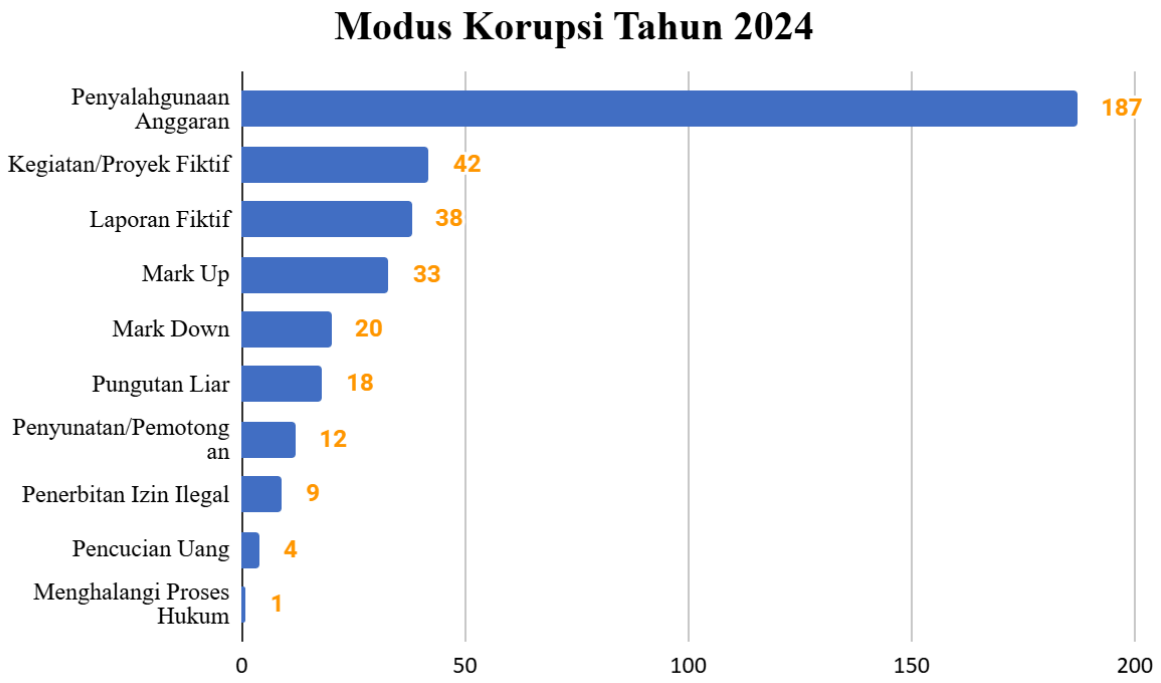

Grafik 4. Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus Tahun 2024

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, modus operandi yang paling banyak digunakan oleh tersangka adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 187 kasus. Dengan kerugian keuangan negara terbesar ditempati oleh kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen tahun anggaran 2019 yang merugikan negara hingga Rp1 triliun. Penyalahgunaan anggaran kerap muncul karena lemahnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya kualitas pengawasan internal maupun eksternal. Ke depan, pencegahan penyalahgunaan anggaran perlu difokuskan pada reformasi tata kelola anggaran dan peningkatan transparansi publik, serta meningkatkan kapasitas dan integritas pengguna anggaran.

Selain itu, modus lain yang juga cukup dominan adalah kegiatan/proyek fiktif sejumlah 42 kasus, laporan fiktif 38 kasus, dan penggelembungan harga atau *mark up* 33 kasus.

Modus	**Kss**	**Tsk**	**Kerugian Negara**	**Suap**	**Pungutan Liar**	**Pencucian Uang**
Penyalahgunaan Anggaran	187	438	2.741.545.252.753	18.473.160.000	15.981.000.000	46.000.000.000

Kegiatan/Proyek Fiktif	42	108	1.329.669.493.431	0	0	0
Laporan Fiktif	38	107	272.082.131.087.218	1.000.000.000	700.000.000	0
Mark Up	33	101	3.188.703.968.118	0	0	0
Mark Down	20	49	53.144.501.800	0	0	0
Pungutan Liar	18	33	12.430.000.000	17.412.250.000	13.672.956.500	0
Penyunatan/Pemotongan	12	28	13.217.808.692	10.050.000.000	1.505.000.000	0
Penerbitan Izin Ilegal	9	17	492.526.854.487	109.700.000.000	0	0
Pencucian Uang	4	6	0	0	0	126.200.000.000
Menghalangi Proses Hukum	1	1	0	400.000.000	0	0
Grand Total	**364**	**888**	**279.913.368.966.499**	**157.035.410.000**	**31.858.956.500**	**172.200.000.000**

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Tahun 2024 Berdasarkan Modus

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 modus yang berdampak paling besar terhadap kerugian keuangan negara bukan lagi di proyek pengadaan dan pembangunan infrastruktur, akan tetapi terkait laporan fiktif di sektor izin usaha pertambangan yang merugikan keuangan negara hingga Rp271 triliun. Pada kasus tersebut tersangka membuat laporan fiktif yang menjadikan tambang-tambang ilegal yang selama ini beroperasi seakan-akan merupakan tambang legal yang beroperasi di bawah kepemilikan PT Timah Tbk. Padahal, tambang-tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin operasi dan bukan merupakan tambang di bawah tanggung jawab PT Timah tbk.

Sepanjang tahun 2024 kasus korupsi didominasi oleh kasus non pembangunan infrastruktur. Dari total kasus korupsi sebanyak 364 kasus, terdapat kasus infrastruktur sebanyak 126 kasus atau hanya 35% dari keseluruhan kasus, dan kasus non infrastruktur sebanyak 238 kasus atau sebesar 65% dari keseluruhan kasus. Kasus dengan kategori non infrastruktur dengan kerugian negara terbesar ditempati oleh kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang merugikan keuangan negara hingga Rp271 triliun. Adapun kasus infrastruktur dengan nilai kerugian negara terbesar ditempati oleh kasus korupsi pembangunan konstruksi Lintas Rel Terpadu (LRT) di Sumatera Selatan yang merugikan negara hingga Rp1.3 triliun

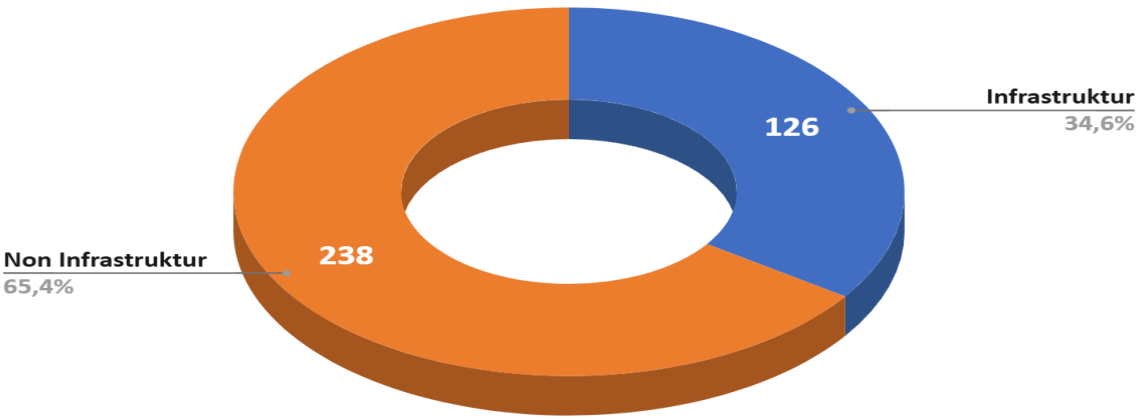

Grafik 5. Pemetaan Kasus Korupsi di sektor Infrastruktur dan Non Infrastruktur Sepanjang Tahun 2024

Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Korupsi
ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi. Ada sebanyak 31 sektor yang ICW klaster rawan terjadi korupsi. Sektornya beragam, mulai dari yang berkaitan dengan sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan.

Pemetaan sektor yang rawan dikorupsi dapat digunakan sebagai bahan dalam membangun sistem pencegahan korupsi di sektor-sektor tersebut. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2024.

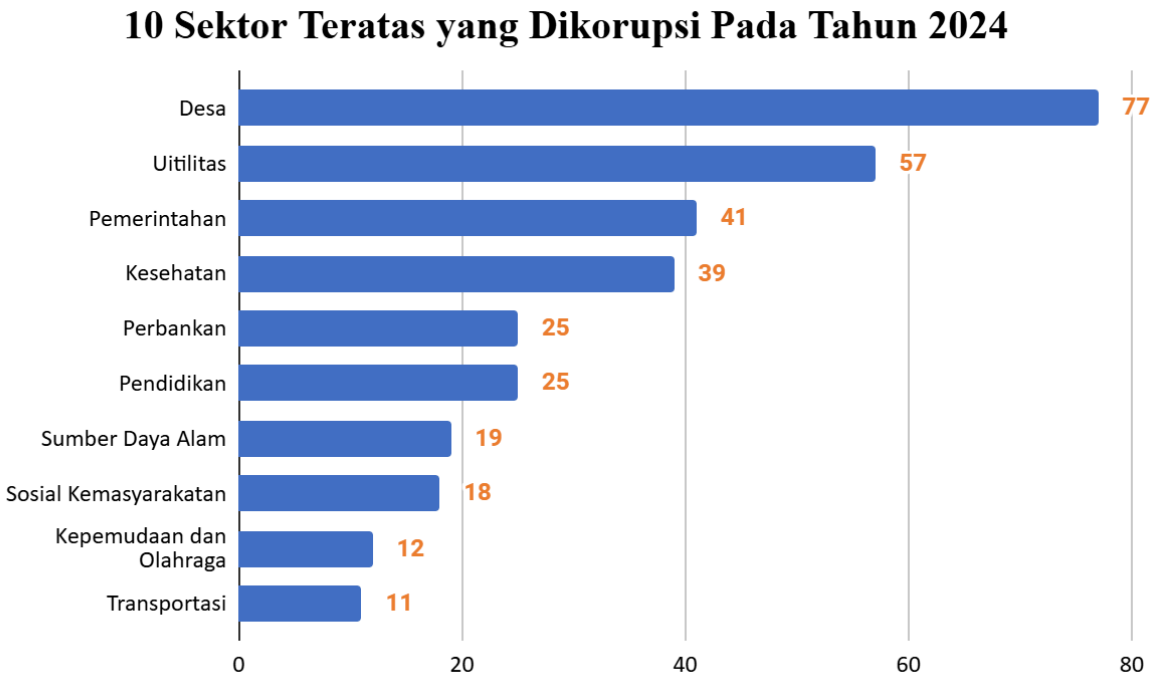

Grafik 6. Tren 10 Besar Sektor yang Paling Banyak Dikorupsi Sepanjang Tahun 2024

Sektor	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
Desa	77	108	80.898.455.815	1.360.000.000	45.000.000	0
Utilitas	57	198	4.537.467.302.059	20.813.160.000	7.700.000.000	0
Pemerintahan	41	94	265.742.972.647	1.479.200.000	17.160.000.000	0
Kesehatan	39	104	1.218.563.522.988	0	281.000.000	0
Perbankan	25	67	452.561.463.743	0	0	0
Pendidikan	25	64	105.588.307.894	280.050.000	38.230.000	46.000.000.000
Sumber Daya Alam	19	68	271.141.979.599.984	124.703.000.000	0	100.000.000.000
Sosial Kemasyarakatan	18	45	76.466.216.889	5.000.000.000	0	0
Kepemudaan dan Olahraga	12	30	242.140.258.580	0	0	0
Transportasi	11	30	39.034.767.440	0	3.000.000	0
Perdagangan	8	19	429.287.524.617	2.000.000.000	5.187.096.500	0
Kepemiluan	6	8	6.092.684.517	400.000.000	0	0
Agraria	6	14	282.964.655.197	0	544.380.000	0

Kebencanaan	4	11	21.332.248.715	0	0	0
Keagamaan	4	7	3.544.400.000	0	20.000.000	0
Peradilan	3	5	0	1.000.000.000	730.250.000	11.200.000.000
Kebudayaan dan Pariwisata	3	8	1.137.303.629	0	150.000.000	0
Telekomunikasi dan Informasi	2	4	6.305.256.335	0	0	0
Pemerintahan	2	1	0	0	0	15.000.000.000
Investasi dan Pasar Modal	2	3	1.002.262.025.450	0	0	0
Grand Total	**364**	**888**	**279.913.368.966.499**	**157.035.410.000**	**31.858.956.500**	**172.200.000.000**

Tabel 3. Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2024

Sebagaimana tren pada tahun-tahun sebelumnya, sektor desa kembali menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2024. Tercatat sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka. Salah satu kasus korupsi terbesar di sektor desa terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit investasi di salah satu bank daerah di Manggar Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka mengatasi korupsi di sektor desa, sebenarnya KPK telah meluncurkan beberapa program pencegahan, seperti program desa anti korupsi, kerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk pertukaran data dan informasi untuk memperkuat pengawasan dana desa, serta pelatihan pelatihan pemuda penggerak desa, KPK juga membentuk percontohan desa antikorupsi. Selain itu KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Inspektur III mengembangkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Akan tetapi, tingginya tren penindakan korupsi di sektor desa menunjukkan bahwa berbagai program tersebut belum efektif dalam mencegah korupsi di sektor desa.

APH belum menunjukkan peran optimal dalam pencegahan dan pengawasan korupsi di sektor desa. Dalam kerangka *due process of law,* seharusnya APH beserta kementerian teknis dapat mendeteksi potensi-potensi kecurangan yang terjadi di sektor desa serta membangun *early warning system* sebagai bentuk peringatan dan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di sektor desa. Selain itu kementerian teknis juga perlu meningkatkan pembinaan, supervisi, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Fenomena ini mencerminkan absennya komitmen yang serius dari berbagai rezim pemerintahan dalam mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor desa. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya strategi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, serta minimnya pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Di luar sektor desa, korupsi juga marak terjadi di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor utilitas, pendidikan, dan kesehatan. Ketiganya menempati 5 sektor teratas yang paling rentan dikorupsi. Temuan ini menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan merampas hak-hak dasar masyarakat, terutama di lapisan paling rentan.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah

Variabel data pemantauan dalam laporan ini juga mencakup pada pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah. Sebagaimana telah disebutkan di bagian metodologi, pengumpulan informasi terkait kasus korupsi dilakukan pada setiap kabupaten dan kota di 38 provinsi (sudah termasuk hasil pemekaran, yakni provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya), serta kasus korupsi pada tingkat nasional.

Namun demikian, penting digaris bawahi bahwa hasil pemetaan kasus berdasarkan wilayah ini tidak serta merta menjadi dasar penilaian atas tingkat kerawanan korupsi di suatu provinsi. Tinggi-rendahnya jumlah kasus yang berhasil terpantau pada laporan ini didasarkan pada faktor informasi penanganan kasus yang relatif mudah didapatkan, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Faktor lain yang mungkin turut berpengaruh adalah partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, provinsi dengan jumlah kasus dan tersangka yang sedikit bisa juga disebabkan oleh APH di provinsi tersebut yang tidak bekerja secara optimal dalam melakukan penindakan kasus korupsi.

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang. dapat dilihat pada tabel berikut:

Lokasi	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
Riau	35	76	266.246.513.111	215.050.000	7.157.880.000	5.000.000.000
Nusa Tenggara Timur	29	63	68.821.572.915	0	0	0
Aceh	24	56	93.093.268.875	0	0	0
Bengkulu	21	68	49.107.010.210	0	7.003.000.000	0
Bali	19	30	35.877.374.245	129.200.000	170.000.000	46.000.000.000
Sumatera Utara	17	52	1.833.493.388.642	3.350.000.000	0	0
Kepulauan Riau	16	32	44.274.171.049	0	0	0
Kalimantan Barat	16	42	59.280.344.774	0	5.468.096.500	0
Kalimantan Timur	15	37	96.388.017.914	16.363.000.000	0	0
Sulawesi Tenggara	13	32	32.734.859.995	0	0	0
Sulawesi Utara	12	28	38.473.621.977	0	45.000.000	0
Sulawesi Tengah	11	17	39.333.536.627	0	0	0
Nasional	10	29	2.299.204.553.976	400.000.000	0	11.200.000.000
Sulawesi Barat	10	20	7.386.414.331	65.000.000	38.230.000	0
Papua	10	22	240.885.450.390	0	0	0
Jawa Timur	10	27	279.252.533.112	5.000.000.000	1.460.000.000	0
Sulawesi Selatan	9	25	27.924.699.185	0	0	0
DI Yogyakarta	9	11	62.465.995.275	0	916.750.000	10.000.000.000
Maluku Utara	8	15	5.382.143.261	109.700.000.000	0	100.000.000.000
Papua Barat	8	19	31.101.317.007	0	0	0
Kepulauan Bangka Belitung	8	34	271.144.499.920.264	0	0	0

Jawa Barat	8	20	26.040.332.505	0	7.700.000.000	0
Sumatera Selatan	7	14	1.320.799.101.899	0	700.000.000	0
Sumatera Barat	6	33	42.157.720.331	0	0	0
Papua Selatan	5	7	9.150.645.973	0	1.200.000.000	0
Daerah Khusus Jakarta	5	12	1.597.883.592.162	1.000.000.000	0	0
Maluku	4	10	7.710.550.804	0	0	0
Gorontalo	4	13	18.832.743.289	0	0	0
Kalimantan Tengah	3	10	23.800.000.000	0	0	0
Jawa Tengah	3	6	1.267.572.401	8.700.000.000	0	0
Papua Tengah	2	4	2.500.000.000	0	0	0
Lampung	2	7	44.300.000.000	0	0	0
Papua Pegunungan	1	4	1.100.000.000	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	1	2	52.000.000.000	0	0	0
Kalimantan Utara	1	2	2.500.000.000	0	0	0
Kalimantan Selatan	1	7	0	12.113.160.000	0	0
Banten	1	2	8.100.000.000	0	0	0
Grand Total	**364**	**888**	**279.913.368.966.499**	**157.035.410.000**	**31.858.956.500**	**172.200.000.000**

Tabel 4. Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2024

Berdasarkan rincian pada tabel di atas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Provinsi Riau menduduki peringkat teratas sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi paling banyak sejumlah 34 kasus, kemudian Provinsi Aceh sejumlah 24 kasus, dan Provinsi Bengkulu 21 kasus. Kasus dengan nilai kerugian negara terbesar di Provinsi Riau merupakan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau dengan barang bukti 19 ribu dokumen perjalan dinas yang merugikan keuangan negara hingga Rp130 Miliar.[5]

Pada tahun 2024, korupsi di Provinsi Riau terjadi di seluruh kabupaten/kota. Kota Pekanbaru di posisi teratas sejumlah 7 kasus sepanjang 2024, kemudian disusul Kabupaten Kampar sejumlah 4 kasus. Jika dicermati lebih lanjut, sektor korupsi yang paling banyak terungkap di Provinsi Riau adalah korupsi di sektor desa, yakni sebanyak 8 kasus dan disusul dengan sektor perbankan sebanyak 5 kasus.

Di satu sisi, tingginya angka korupsi di Provinsi Riau dapat dimaknai dengan baiknya kinerja aparat penegak hukum di provinsi tersebut. Namun di saat yang sama, hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan pada sejumlah sektor pemerintahan di Provinsi Riau masih buruk dan rentan dikorupsi.

Korupsi di berbagai daerah khususnya di provinsi Riau dipicu oleh kombinasi faktor struktural dan kultural, mulai dari tingginya biaya politik yang mendorong kepala daerah dan DPRD memanfaatkan APBD untuk mengembalikan modal politik mereka, kemudian desentralisasi fiskal tanpa pengawasan memadai memperluas peluang korupsi, terutama pada belanja modal dan proyek pengadaan barang/jasa yang bernilai besar, selain itu budaya menganggap korupsi sebagai hal wajar juga menyuburkan korupsi di daerah-daerah.

[5] BPKP Ungkap Negara Rugi Rp 130 M Kasus SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD Riau

Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Hal ini untuk melihat pada lembaga mana yang paling banyak melakukan korupsi. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

No	Lembaga yang Terlibat	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	TPPU
1	Pemerintah Kabupaten	116	217	560.901.042.290	409.250.000	7.714.326.500	5.000.000.000
2	Pemerintah Desa	77	116	131.390.112.466	0	714.380.000	0
3	Perusahaan Swasta	36	249	271.490.728.006.233	111.700.000.000	0	0
4	BUMN	22	51	4.318.673.735.599	0	0	0
5	BUMD	21	48	345.538.931.950	0	0	0
6	Pemerintah Kota	15	30	48.707.426.066	8.619.000.000	6.800.000.000	0
7	Pemerintah	13	29	82.593.414.805	19.857.160.000	7.000.000.000	0
8	Ormas/LSM/Yayasan	12	53	224.130.087.345	0	0	0
9	DPR/DPD/DPD/MPR	12	21	682.331.788.522	15.050.000.000	1.200.000.000	0
10	Kementerian	11	22	1.962.574.553.976	0	7.700.000.000	10.000.000.000
11	Badan/Lembaga Negara	7	15	21.938.892.576	0	0	0
12	Sekolah	6	14	4.384.819.413	0	0	0
13	BUMDes	5	7	13.428.712.815	0	0	0
14	Lembaga Penegak Hukum	3	4	0	1.000.000.000	730.250.000	46.000.000.000
15	Rumah Sakit	2	4	15.323.098.148	0	0	0
16	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2	4	7.630.000.000	0	0	0
17	Universitas	1	1	3.094.344.295	0	0	0
18	Peradilan	1	1	0	0	0	11.200.000.000
19	Pemerintah Provinsi	1	1	0	0	0	100.000.000.000
20	Partai Politik	1	1	0	400.000.000	0	0
Grand Total		**364**	**888**	**279.913.368.966.499**	**157.035.410.000**	**31.858.956.500**	**172.200.000.000**

Tabel 5. Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga Sepanjang Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pemerintah kabupaten merupakan lembaga dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 116 kasus. Posisi selanjutnya ditempati oleh pemerintah desa dengan 77 kasus, perusahaan swasta sebanyak 36 kasus, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 22 kasus, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di urutan kelima dengan 21 kasus.

Jika dilihat dari jumlah tersangka, perusahaan swasta menempati posisi tertinggi dengan total 249 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diikuti oleh pemerintah kabupaten dengan 217 tersangka, dan pemerintah desa dengan 116 tersangka. Data ini memperlihatkan bahwa aktor-aktor dari sektor swasta semakin dominan dalam keterlibatan kasus korupsi, baik dari sisi jumlah kasus maupun pelaku.

Perusahaan swasta dan BUMN juga tercatat secara konsisten sebagai dua lembaga yang menempati lima besar baik dalam jumlah kasus maupun jumlah tersangka korupsi. Lebih dari

itu, keduanya menyumbang nilai kerugian keuangan negara yang paling signifikan dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Perusahaan swasta tercatat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271,49 triliun, menjadikannya sebagai entitas dengan kontribusi terbesar terhadap kerugian negara. Sementara itu, BUMN berada di posisi kedua dengan nilai kerugian sebesar Rp4,31 triliun.

Jika digabungkan, total kerugian negara dari kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta dan BUMN mencapai Rp275,8 triliun, atau setara dengan 98,53% dari total keseluruhan kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp279,91 triliun.

Tingginya kerugian negara yang ditimbulkan oleh perusahaan swasta dan BUMN mencerminkan belum optimalnya sistem pencegahan korupsi di sektor badan usaha. Sampai hari ini, peraturan yang ada belum mencakup kerangka yang benar-benar komprehensif, efektif, dan efisien untuk menanggulangi potensi korupsi dalam praktik bisnis, baik di lingkungan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Bahkan, dengan hadirnya Pasal 4B[6] dan Pasal 9G[7] UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, kasus korupsi di lingkungan BUMN bukan hanya akan semakin marak, tetapi juga berpotensi untuk tidak dapat ditindak lagi oleh APH. Karena dengan lahirnya peraturan tersebut, kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara, dan pejabat di lingkungan BUMN tidak lagi termasuk penyelenggara negara.[8]

Adapun upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, akan tetapi peraturan tersebut hanya berlaku untuk pegawai aparatur sipil negara pada Kementerian BUMN, dan belum berlaku mencakup gratifikasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) seperti perlindungan *whistleblower* belum diakomodir secara maksimal, dalam Pasal 13 Permen BUMN tersebut, perlindungan kepada pelapor tidak serta merta didapatkan pelapor, akan tetapi pelapor harus mengajukan permohonan perlindungan terlebih dahulu.

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah mengeluarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap dan juga Surat Sekretaris Menteri BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN, akan tetapi pengaturan terkait *embezzlement in the private sector* yang telah diatur oleh UNCAC belum terakomodir secara maksimal.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut, khususnya Pasal 12. Pasal ini menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi dan audit yang ketat, transparansi dalam transaksi komersial, pembentukan unit kepatuhan internal di perusahaan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggaran integritas. Sayangnya, berbagai ketentuan ini belum sepenuhnya diadopsi menjadi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta.

---

[6] Pasal 4B UU 1/2025: Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.
[7] Pasal 9G UU 1/2025: Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
[8] Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur! | ICW

Ke depan, Indonesia perlu menjadikan ketentuan UNCAC sebagai acuan dalam merancang kebijakan yang mendorong integritas dan akuntabilitas sektor privat maupun BUMN/BUMD. Salah satu langkah penting adalah mewajibkan setiap perusahaan untuk menyusun peraturan internal yang secara tegas mengatur pencegahan korupsi, termasuk mengenai konflik kepentingan, larangan suap, serta pedoman etika ketika berhubungan dengan instansi pemerintah, misalnya dalam proses perizinan usaha maupun pengadaan barang dan jasa. Ketentuan ini dapat dimulai sebagai persyaratan administratif dalam perizinan atau kontrak dengan pemerintah, namun setidaknya akan menjadi instrumen awal untuk menumbuhkan kesadaran perusahaan agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

Selain itu, ke depan pemerintah perlu membuat peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan swasta maupun BUMN untuk membentuk peraturan internal yang menerapkan dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).[9] Langkah tersebut akan mempermudah pelapor untuk mengetahui alur dan mekanisme pelaporan, serta mendapatkan kepastian perlindungan hukum dan keamanan diri. Pelapor bisa melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan internal perusahaan kepada pengawas internal perusahaan, kemudian melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dari kementerian teknis maupun dinas terkait ke APH, serta melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh APH ke KPK.

Tanpa adanya kewajiban internalisasi aturan tersebut dan penguatan mekanisme pengawasan, sistem pencegahan korupsi di sektor usaha akan tetap rapuh. Akibatnya, potensi kerugian negara dalam skala besar akibat korupsi di sektor swasta maupun BUMN/BUMD akan terus menjadi ancaman berulang.

Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan

ICW melakukan pemetaan berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Ada sebanyak 19 jabatan melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2024.

Hal ini dilakukan untuk melihat upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menyasar aktor. Sebab korupsi dilakukan secara sistemik dan melibatkan aktor yang memiliki wewenang cukup tinggi. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

No	**Jabatan Tersangka**	**Jumlah**	**Persentase**
1	Pegawai Pemerintahan Daerah	261	29,39%
2	Swasta	256	28,83%
3	Kepala Desa	73	8,22%
4	Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/Masyarakat Umum	61	6,87%
5	Pegawai Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Badan Negara	40	4,50%
6	Perangkat Desa	37	4,17%
7	Pegawai BUMN	37	4,17%
8	Pegawai BUMD	24	2,70%

[9] Pedoman Pelaporan Pelanggaran(Whistleblowing System-WBS).pdf - Google Drive

9	Pejabat BUMD	23	2,59%
10	Legislatif	21	2,36%
11	Tenaga Kependidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	13	1,46%
12	Kepala Daerah	13	1,46%
13	Pejabat BUMN	11	1,24%
14	Pegawai BUMDes	7	0,79%
15	Aparat Penegak Hukum	4	0,45%
16	Tenaga Kesehatan	2	0,23%
17	Penyelenggara Pendidikan Tinggi/Universitas	1	0,11%
18	Pegawai BUMN	1	0,11%
19	Menteri	1	0,11%
20	Kepala Daerah	1	0,11%
21	Anggota Partai Politik	1	0,11%
Grand Total		**888**	100%

Tabel 6. Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan

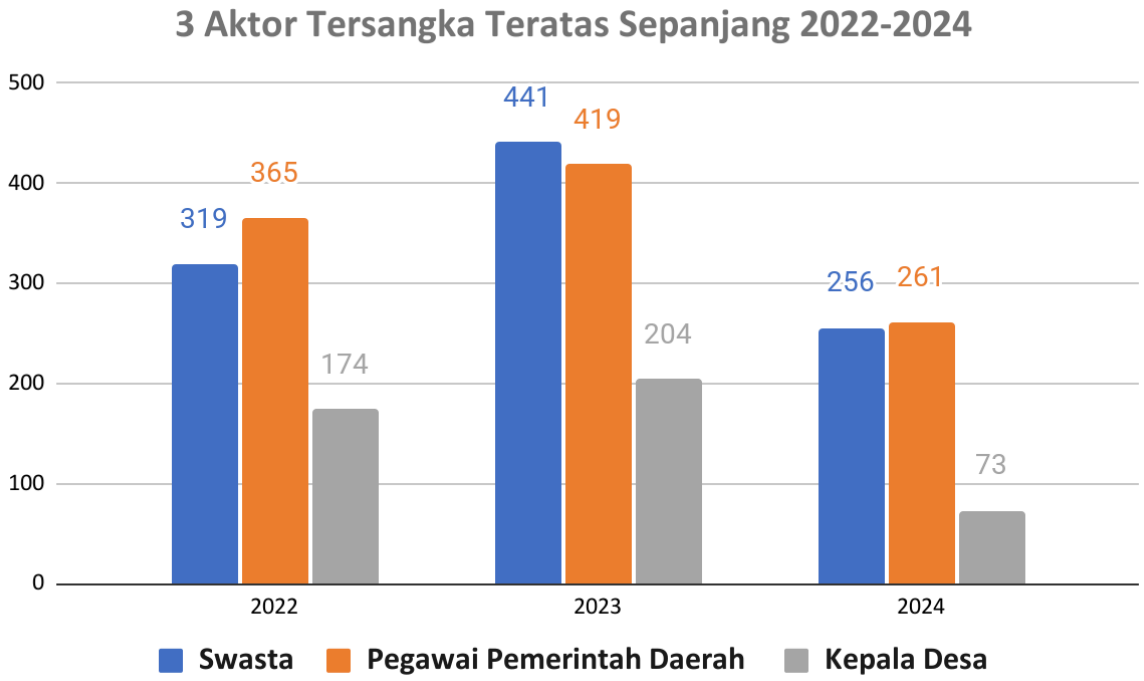

Grafik 7. Aktor Tersangka Korupsi Teratas Sepanjang 2022-2024

Sebagaimana tergambar dalam tabel di atas, pemetaan pelaku tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang relatif serupa. Terdapat tiga aktor yang secara konsisten paling banyak terlibat di kasus korupsi, yaitu pegawai pemerintah daerah, pelaku dari sektor swasta, serta kepala desa. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 261 pegawai pemerintah daerah, 256 pelaku dari sektor swasta, dan 73 kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi.

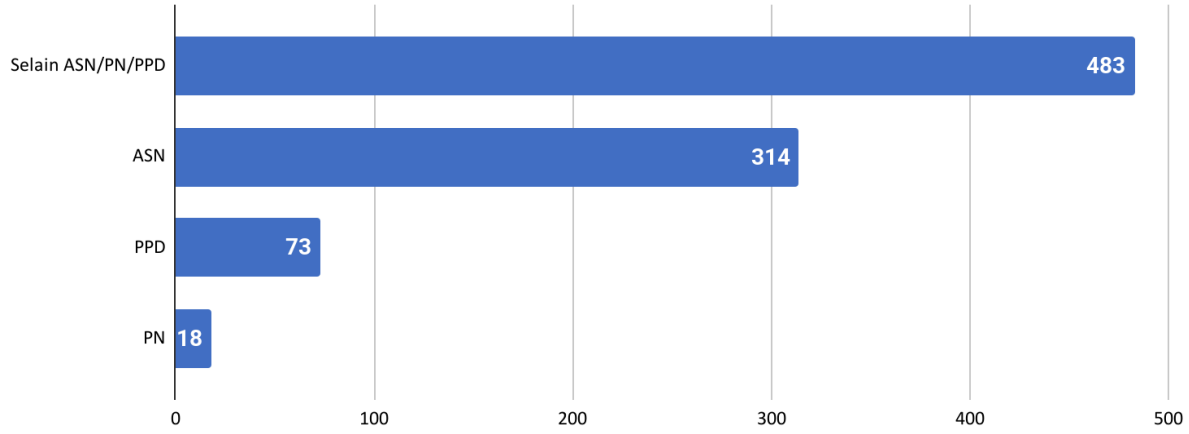

Grafik 8. Kelompok Jabatan Tersangka

Dari 20 jabatan yang teridentifikasi, ICW mengelompokkan jabatan-jabatan tersebut berdasarkan status kepegawaiannya ke dalam empat klaster. Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu profesi yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Penyelenggara Negara (PN), yaitu profesi yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga, Penyelenggara Pemerintahan Desa (PPD), yaitu profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keempat, Non-ASN/PN/PPD, yakni profesi yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dari total 881 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2024, proporsi terbesar berasal dari kelompok Non-ASN/PN/PPD, yaitu sebanyak 483 orang atau sekitar 54,3 persen. Selanjutnya, tersangka dari kelompok ASN berjumlah 314 orang (35,4 persen), disusul oleh PPD sebanyak 73 orang (8,2 persen), dan PN sebanyak 18 orang (2 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak hanya berasal dari aktor ASN atau PN saja akan tetapi justru lebih didominasi dari kalangan swasta/privat.

Tingginya keterlibatan pihak swasta dalam perkara korupsi terbukti dari data tren penindakan yang telah dikumpulkan oleh ICW sejak tahun 2011 - 2024, sebagai berikut.

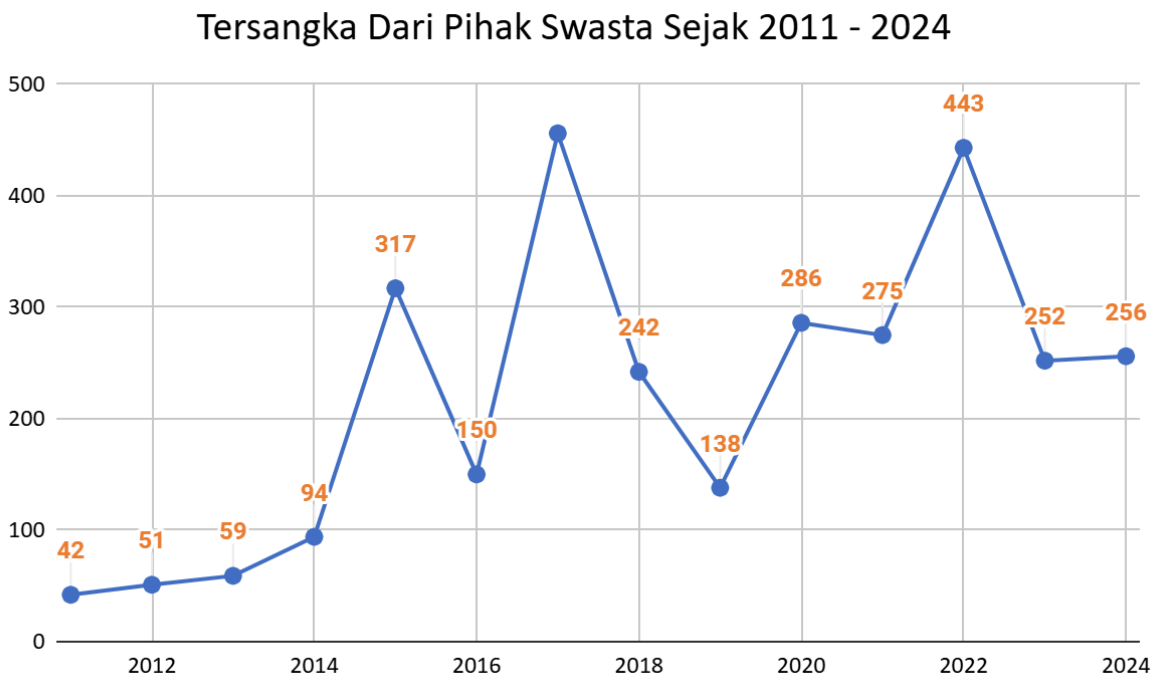

Grafik 9. Peta Keterlibatan Pihak Swasta Sepanjang 2011-2024

Tingginya keterlibatan swasta pada perkara korupsi di setiap tahunnya, dan besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh keterlibatan swasta berbanding lurus dengan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam penanganan kasus korupsi. Pasal 2 dan 3 memungkinkan negara untuk memproses perbuatan korupsi yang dilakukan melalui skema kerja sama antara pejabat negara dan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian negara, tanpa harus membuktikan adanya suap secara eksplisit. Dalam konteks kerja sama antara BUMN dan swasta, atau dalam praktik pengadaan barang/jasa, pasal ini menjadi sangat krusial untuk menjerat pelaku utama maupun pihak yang turut serta dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Pada tahun 2021 terdapat 475 kasus yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 dengan total kerugian keuangan negara sebanyak Rp29 triliun, tahun 2022 terdapat 510 kasus yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 dengan total kerugian keuangan negara sebanyak Rp42,7 triliun, 2023 terdapat 701 kasus yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 dengan total kerugian keuangan negara sebanyak Rp28,4 triliun) dan tahun 2024 terdapat 328 kasus yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 dengan total kerugian keuangan negara sebanyak Rp279,9 triliun.

Kehadiran Pasal 2 dan 3 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin hari memiliki modus operandi yang beragam. Kedua pasal ini telah menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku korupsi lintas sektor, khususnya yang melibatkan aktor non-pemerintah seperti pelaku usaha. Dalam banyak kasus, keterlibatan pihak swasta dalam tindak pidana korupsi sangat sulit dijerat menggunakan pasal lain yang lebih sempit unsur-unsurnya, seperti delik suap (Pasal 5–12). Oleh karena itu, Pasal 2 dan 3, yang menekankan pada perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menjadi perangkat hukum yang relevan dalam menjerat korupsi yang bersifat struktural dan sistemik.

Namun, di sisi lain, penting pula dicatat bahwa kerangka hukum Indonesia masih menyisakan kelemahan mendasar. Salah satunya adalah ketiadaan pengaturan mengenai suap di sektor swasta (*private bribery in the private sector*). Padahal, dalam praktik bisnis modern, bentuk suap yang terjadi antar sesama pelaku usaha atau antara pihak swasta dengan mitra bisnisnya dapat berdampak serius terhadap tata kelola ekonomi. Salah satu contohnya adalah bagaimana persekongkolan horizontal antar para pelaku usaha dalam proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu. Model kriminalisasi seperti ini sudah diakomodasi oleh UNCAC melalui Pasal 21, yang mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi praktik suap di sektor swasta. Sayangnya, ketentuan tersebut belum diadopsi dalam UU Tipikor.

Kekosongan norma ini membuat lingkup pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi timpang. Unsur suap dalam UU Tipikor hanya terbatas pada interaksi antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan antaraktor privat. Akibatnya, praktik suap swasta yang berpotensi merusak iklim usaha dan memicu persaingan tidak sehat tidak dapat disentuh oleh hukum pidana korupsi di Indonesia. Dalam konteks inilah, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tetap memainkan peran penting, karena keberadaannya memberi celah hukum untuk menjangkau tindak pidana korupsi yang tidak selalu dapat dibuktikan dengan konstruksi delik suap sebagaimana diatur dalam pasal-pasal khusus.

BAB IV

RAPOR KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM

Pemetaan Kualitas Penindakan Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum

Selain memiliki regulasi yang mumpuni dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas serta integritas aparat penegak hukum turut menjadi syarat untuk memperkuat komitmen anti korupsi di Indonesia. Kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), Kepolisian Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan dan penyidikan), serta KPK (pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan). Maka dari itu, sinergi antar instansi penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara umum, jika dilihat berdasarkan kuantitas, pada tahun 2024, penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dan paling rendah dibandingkan penindakan korupsi selama 5 tahun terakhir. Walaupun Kejaksaan menunjukkan tingkat penanganan kasus dan perkara yang lebih tinggi dibanding Kepolisian dan KPK, akan tetapi hal tersebut belum menunjukkan tingginya kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Karena ICW menemukan masih terdapat banyak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang sama sekali tidak melakukan penindakan perkara korupsi.

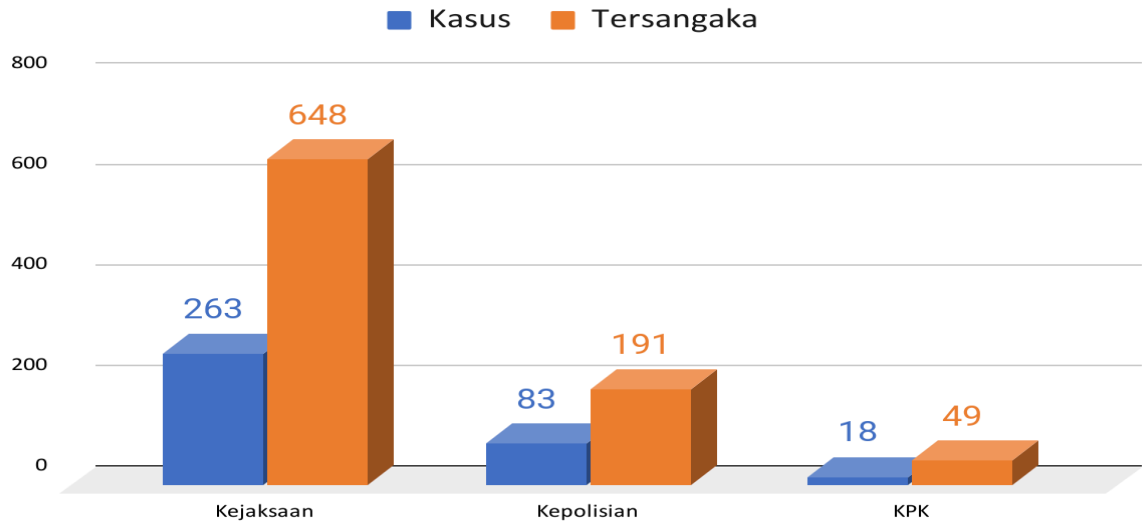

Grafik 10. Penindakan Kasus dan Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum Pada 2024

Selain minimnya kasus dan tersangka yang ditangani oleh ketiga aparat penegak hukum, kualitas kasus dan tingkatan aktor yang yang ditangani turut menjadi pertimbangan penting. Maka dari itu, bagian ini akan menyoroti pemetaan penindakan korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Adapun pemetaan dilakukan dengan melihat berdasarkan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka dan sebaran wilayah penanganan kasus.

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan

Hasil pemantauan ICW menunjukkan bahwa kinerja penindakan perkara korupsi oleh Kejaksaan pada 2024 mengalami tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahap penyidikan, jumlah perkara menurun sekitar 52 persen atau berkurang 287 kasus dan jumlah tersangka menurun sekitar 44 persen atau berkurang 511 orang tersangka dibandingkan 2023. penurunan signifikan ini menegaskan melemahnya intensitas penindakan, apabila tren tersebut tidak segera dibenahi oleh Kejaksaan akan semakin memperluas ruang gerak pelaku korupsi.

Meskipun demikian, kinerja Kejaksaan dalam mengungkap kerugian negara pada 2024 lebih tinggi dibandingkan APH lain. Kejaksaan berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp277.909.487.856.965,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Selain itu, meskipun Kejaksaan mencatat jumlah penanganan kasus dan kerugian negara terbesar, aspek pengelolaan dan keterbukaan informasi terkait penanganan perkara masih menghadapi tantangan. Secara formal, informasi tersebut sebenarnya telah tersedia di lingkungan Kejaksaan. Akan tetapi, informasi yang tersedia dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan tidak menampilkan secara komprehensif perkara-perkara yang sedang ditangani dan hanya menyediakan informasi statistik saja. Dalam rangka melibatkan partisipasi publik yang bermakna, Kejaksaan tidak bisa hanya menampilkan jumlah statistik saja, akan tetapi publik juga perlu mengetahui penjelasan deskriptif mengenai perkara yang sedang ditangani seperti nama kasus, nama-nama/inisial tersangka, modus yang dilakukan, pasal yang dikenakan, nilai kerugian/suap/pungutan liar/TPPU, dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Informasi tersebut perlu dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk akuntabilitas APH dalam menangani perkara.

Keterbatasan informasi penangan perkara oleh Kejaksaan mengakibatkan tim penyusun menemukan berbagai kesulitan dalam memperoleh sumber informasi primer, khususnya dari sejumlah satuan kerja Kejaksaan di daerah. Bahkan, beberapa situs resmi Kejaksaan tidak berfungsi atau tidak tersedia sama sekali, sehingga membatasi akses publik terhadap data yang semestinya dapat diakses dengan mudah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian utama Jaksa Agung untuk segera dibenahi, agar transparansi dan akuntabilitas kinerja penegakan hukum dapat terjamin secara konsisten di seluruh tingkatan.

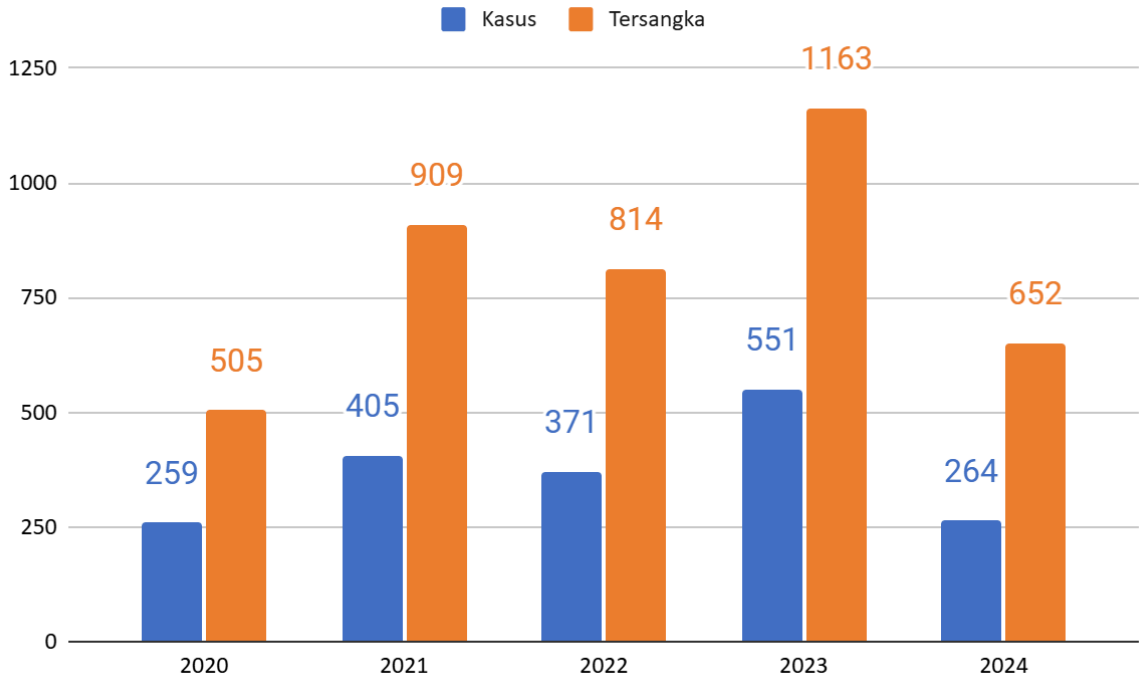

Grafik 11. Tren Penindakan Korupsi Oleh Kejaksaan 2020-2024

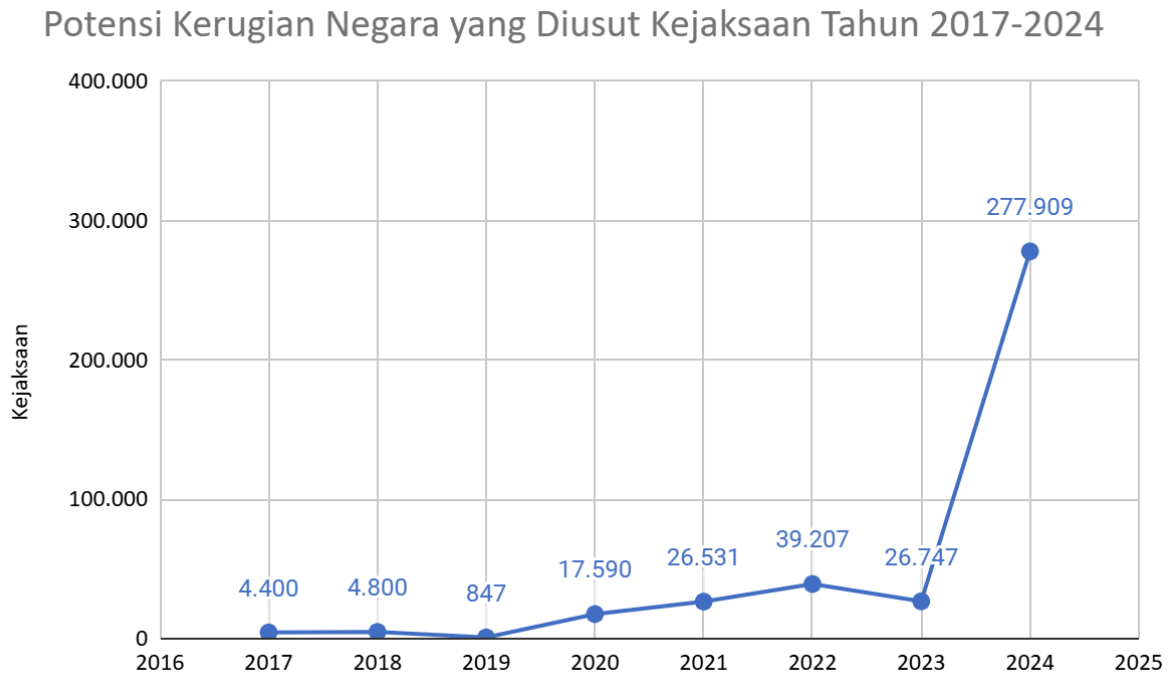

Grafik 12 Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2020-2024

Penurunan jumlah perkara dan tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan pada 2024 antara lain disebabkan oleh ketidakmerataan penanganan di seluruh daerah. Masih banyak wilayah yang belum ditangani secara optimal. Salah satu faktor utamanya adalah banyaknya satuan kerja di lingkungan Kejaksaan yang sama sekali tidak melakukan penindakan sepanjang 2024. Dari total 34 Kejaksaan Tinggi di Indonesia, hanya 28 Kejaksaan Tinggi yang melakukan penindakan perkara korupsi, dan dari total 502 Kejaksaan

Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, hanya terdapat 147 Kejaksaan Negeri yang melakukan penindakan terhadap perkara korupsi.

Pemetaan Penindakan Korupsi Oleh Kejaksaan Berdasarkan Wilayah

Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara
Riau	20	42	70.713.804.359
Sumatera Utara	16	46	1.833.493.388.642
Aceh	15	38	81.181.952.343
Nusa Tenggara Timur	14	34	24.171.817.081
Kepulauan Riau	13	28	37.785.204.081
Bali	13	23	20.791.771.816
Kalimantan Timur	12	28	91.319.017.914
Kalimantan Barat	12	29	45.451.253.120
Bengkulu	12	40	42.109.950.464
Nusa Tenggara Timur	11	19	30.415.063.919
Sulawesi Utara	10	25	34.350.159.371
Sulawesi Tenggara	10	27	23.655.003.535
Sulawesi Tengah	9	14	9.624.284.949
Sumatera Selatan	7	14	1.320.799.101.899
Papua Barat	7	16	25.472.055.746
Papua	7	16	220.123.310.126
Jawa Barat	7	18	13.217.234.357
Daerah Istimewa Yogyakarta	7	9	62.465.995.275
Sumatera Barat	6	33	42.157.720.331
Kepulauan Bangka Belitung	6	32	271.139.166.074.810
Jawa Timur	6	18	277.406.333.112
Maluku Utara	5	9	4.484.839.632
Nasional	5	18	1.944.117.853.322
Sulawesi Selatan	4	11	17.909.680.094
Sulawesi Selatan	4	12	8.415.019.091
Sulawesi Barat	4	7	4.294.590.220
Papua Selatan	3	4	5.000.918.700
Maluku	3	8	4.910.550.804
Gorontalo	3	6	14.532.743.289
Daerah Khusus Jakarta	3	5	374.083.592.162
Kalimantan Tengah	2	7	20.300.000.000
Jawa Tengah	2	2	1.267.572.401
Papua Tengah	1	1	400.000.000
Nusa Tenggara Barat	1	2	52.000.000.000
Lampung	1	3	1.300.000.000

Kalimantan Utara	1	2	2.500.000.000
Banten	1	2	8.100.000.000
Total	263	648	277.909.487.856.965

Tabel 7. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023

Meskipun secara sebaran wilayah Kejaksaan telah menangani perkara korupsi di hampir seluruh provinsi, capaian tersebut belum mencerminkan kinerja optimal di tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Berdasarkan hasil pemantauan, ICW tidak menemukan hasil penindakan korupsi di beberapa satuan kerja di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Kondisi ini menunjukkan penurunan kinerja sekaligus lemahnya pengawasan internal. Kejaksaan Agung perlu memastikan mekanisme pengendalian dan pemantauan kinerja di bawahnya berjalan efektif, sehingga penanganan perkara tidak terjebak pada fokus sempit, seperti korupsi desa, atau sekadar memaksakan perkara demi memenuhi target statistik.

Berdasarkan data tersebut, ICW menganalisis anggaran yang dialokasikan negara melalui APBN 2024 kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penindakan perkara korupsi. Dari 6 Kejaksaan Tinggi yang sama sekali tidak melakukan penindakan kasus korupsi, ditemukan anggaran sebesar Rp4.080.000.000 (empat miliar delapan puluh juta rupiah) yang tidak terserap secara maksimal untuk penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Tinggi	Target Perkara Penyidikan	Anggaran Penyidikan	Target Perkara Pra Penuntutan	Anggaran Pra Penuntutan	Total
Jambi	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
Jawa Tengah	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
Kalimantan Selatan	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
Maluku Utara	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
Tinggi Banten	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
Gorontalo	5	Rp500.000.000	5	Rp180.000.000	Rp680.000.000
TOTAL	30	Rp3.000.000.000	30	Rp1.080.000.000	Rp4.080.000.000

Tabel 8. Anggaran Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Perkara Tipikor

Selain terdapat 6 Kejaksaan Tinggi yang sama sekali tidak melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi, menurunnya kinerja Kejaksaan pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh banyaknya Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak melakukan penindakan terhadap perkara korupsi sepanjang tahun 2024. Dari total 502 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang terdiri dari 439 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri, hanya terdapat 147 Kejaksaan Negeri yang melakukan penindakan terhadap perkara korupsi.

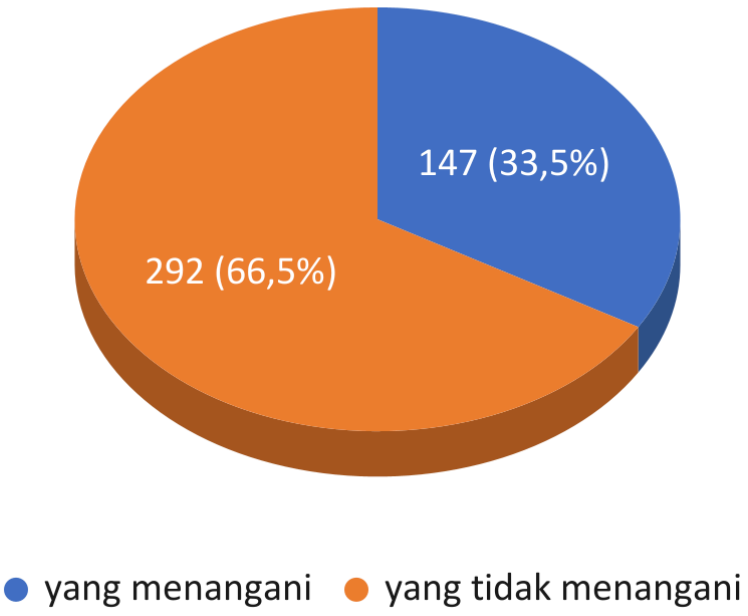

Grafik 13. Perbandingan Kinerja Kejari Dalam Menangani Kasus Korupsi 2024

Dari 292 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak melakukan penindakan perkara korupsi, ICW menganalisis alokasi APBN 2024 yang disiapkan negara untuk penanganan perkara korupsi di kedua tingkat satuan kerja tersebut. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Kategori Anggaran	Target Perkara penyidikan	Anggaran	Target Perkara Penuntutan	Anggaran	Jumlah
Terendah	2	Rp200.000.000	2	Rp90.000.000	Rp290.000.000
Menengah	2	Rp200.000.000	2	Rp239.900.000	Rp439.900.000
Tertinggi	2	Rp200.000.000	2	Rp653.740.000	Rp853.740.000

Tabel 9. Anggaran Penindakan Korupsi di Kejaksaan Negeri

Kategori Anggaran	Jumlah Kejari yang Tidak Menangani Korupsi	Anggaran	Jumlah Anggaran
Terendah	292	Rp290.000.000	Rp84.680.000.000
Menengah		Rp439.900.000	Rp128.450.800.000
Tertinggi		Rp853.740.000	Rp249.292.080.000

Tabel 10. Perkiraan Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Kejaksaan Negeri yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024

Dari total 439 Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, hanya 147 Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, terdapat 292 Kejaksaan Negeri yang sama sekali tidak melakukan penindakan terhadap perkara korupsi. Dari 292 satuan

kerja tersebut, setidaknya terdapat alokasi anggaran penanganan perkara korupsi yang tidak terserap, dengan estimasi berkisar antara Rp84.680.000.000 (delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) hingga Rp249.292.080.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Kategori Anggaran	Target Perkara penyidikan	Anggaran	Target Perkara penuntutan	Anggaran	Jumlah
Terendah	1	Rp100.000.000	1	Rp68.800.000	Rp168.800.000
Tertinggi	1	Rp100.000.000	1	Rp119.950.000	Rp219.950.000

Tabel 11. Anggaran Penindakan Korupsi di Cabang Kejaksaan Negeri

Kategori	Jumlah Cabang Kejari Yang Tidak Menangani Korupsi	Anggaran	Total Anggaran
Terendah	63	Rp168.600.000	Rp10.621.800.000
Menegah	63	Rp219.950.000	Rp13.856.850.000

Tabel 12. Perkiraan Anggaran Cabang Kejaksaan Negeri yang Tidak Terserap di Seluruh Cabang Kejaksaan Negeri Pada Tahun 2024

Dari total 63 Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, seluruhnya tidak ada yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dari 63 Cabang Kejaksaan Negeri tersebut, setidaknya terdapat alokasi anggaran penanganan korupsi yang tidak terserap, dengan estimasi berkisar antara Rp10.621.800.000 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp13.856.850.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kategori	Anggaran Cabang kejari	Anggaran Kejari	Anggaran Kejati	Total
Terendah	Rp10.621.800.000	Rp84.680.000.000	Rp4.080.000.000	**Rp99.381.800.000**
Menegah	Rp13.856.850.000	Rp128.450.800.000		**Rp146.387.650.000**
Tertinggi	Rp13.856.850.000	Rp249.292.080.000		**Rp267.228.930.000**

Tabel 13. Perkiraan Anggaran Penanganan Korupsi yang Tidak Terserap di Seluruh Lingkungan Kejaksaan Pada Tahun 2024

Berdasarkan data dari setiap DIPA Kejaksaan di seluruh provinsi, ICW menelusuri anggaran yang dialokasikan untuk penanganan perkara korupsi. Hasilnya, ICW menemukan lima kategori anggaran penanganan korupsi yang diberikan kepada Kejaksaan, yakni anggaran kampanye anti korupsi, anggaran tahap penyelidikan, anggaran tahap penyidikan, anggaran prapenuntutan dan penuntutan, dan anggaran pelaksanaan eksekusi.

Analisis anggaran tren penindakan korupsi kali ini mengumpulkan anggaran Kejaksaan pada dua fase penindakan, mulai dari penyidikan, dan penuntutan. ICW tidak menambahkan anggaran penindakan korupsi terkait kegiatan kampanye anti korupsi, dan pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan data di atas, terdapat setidaknya terdapat Rp99.381.800.000 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp267.228.930.000 (dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) anggaran penanganan korupsi yang tidak terserap di lingkungan Kejaksaan.

Pada prinsipnya setiap rupiah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan disalurkan melalui APBN dan sampai pada anggaran Kejaksaan dalam menangani perkara harus dipertanggungjawabkan secara detail, dan akuntabel kepada publik. Tidak adanya informasi komprehensif mengenai penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan di tiap-tiap Satkernya mulai dari Kejagung, Kejati, Kejari, hingga Cabang Kejari bisa berpotensi melahirkan penyalahgunaan anggaran, karena apabila terdapat pagu anggaran penanganan korupsi di satker tersebut akan tetapi tidak ada hasil laporan penanganan perkara korupsi, lalu dialokasikan kemana anggaran penangan korupsi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran penindakan korupsi tidak dimanfaatkan secara optimal, serta menyebabkan turunnya kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi dibanding tahun sebelumnya.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan

Berdasarkan pemetaan 5 (lima) besar aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan (lihat grafik 15.) secara umum instansi Kejaksaan belum maksimal melakukan penindakan kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori *high profile* atau pelaku yang memiliki irisan di wilayah elit politik. Minimnya penetapan tersangka yang berasal dari *high profile* bisa saja merupakan dampak dari Kebijakan Jaksa Agung yang sejak Agustus tahun 2023 menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada Batang Tubuh Keenam[10] Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk menunda proses pemeriksaan atas laporan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan peserta pemilihan umum 2024.

Instruksi tersebut jelas bertentangan dengan komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Penindakan terhadap peserta pemilu seharusnya justru bisa menjadi filter, agar masyarakat tidak disuguhkan oleh calon-calon pemimpin yang kotor dan diduga terlibat korupsi.

[10] KEENAM: menunda proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Legislatif sejak ditetapkannya dalam daftar calon sementara sampai dengan selesainya seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum berkas_6TAHUN2023.pdf

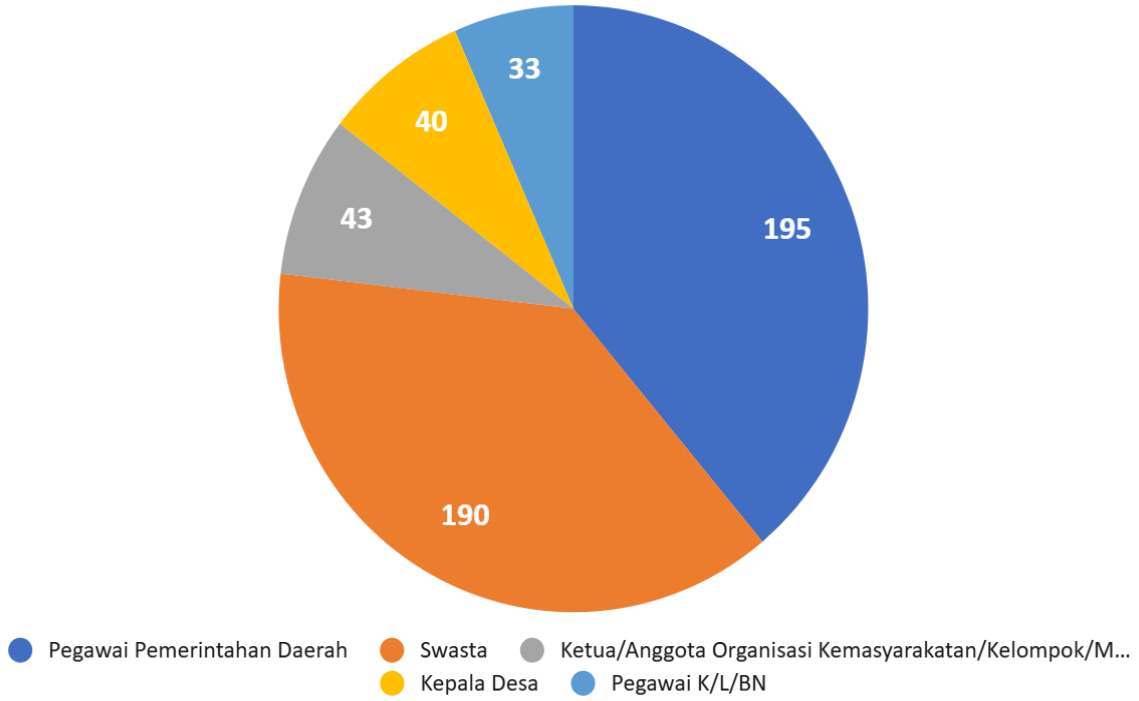

Grafik 14. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, pada tahun 2024 Kejaksaan hanya menindak satu aktor *high profile* setingkat menteri, yakni mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dalam perkara dugaan korupsi impor gula dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp578 miliar.[11]

Pemetaan Sektor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan

Tidak jauh berbeda dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya, sektor yang paling banyak ditangani Kejaksaan pada tahun ini masih didominasi oleh sektor desa. Selain sektor desa, seharusnya satuan kerja di Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri juga mesti menangani perkara korupsi di sektor-sektor lain yang juga berpotensi merugikan negara. Tanpa menafikan masih maraknya korupsi di desa, kewenangan besar yang dimiliki Kejaksaan seharusnya dimanfaatkan untuk memperluas penindakan pada sektor-sektor lain, sehingga penegakan hukum lebih merata dan proporsional.

[11] BPKP Rincikan Kerugian Negara Rp 578 M Akibat Impor Gula Era Tom Lembong

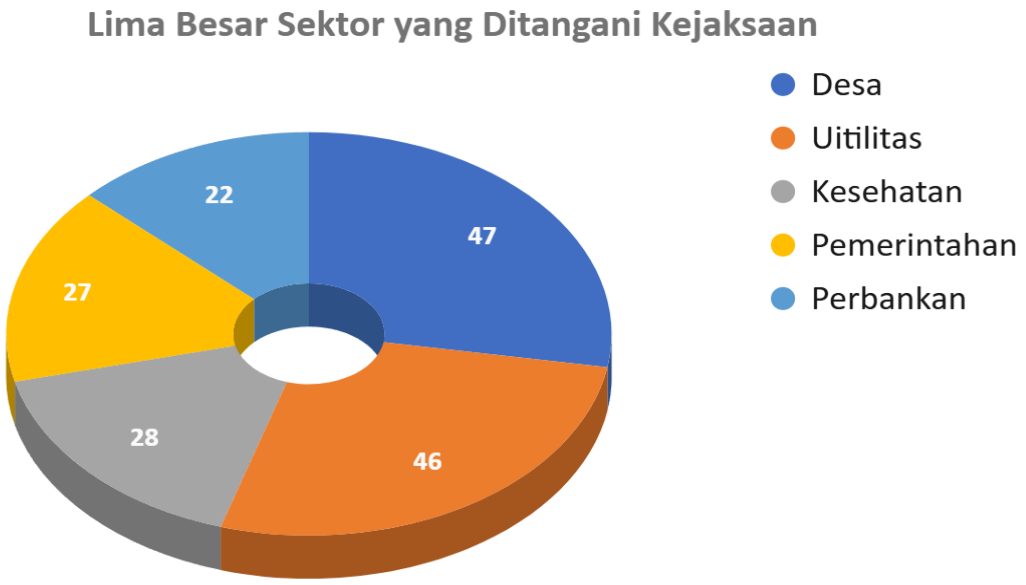

Grafik 15. Lima Besar Sektor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan

Meskipun penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan pada tahun 2024 didominasi oleh sektor desa, pada tahun 2024 lembaga ini mencatat terobosan besar dengan membongkar mega korupsi tata niaga PT Timah Tbk periode 2015–2022. Kasus yang menimbulkan kerugian perekonomian negara sekitar Rp271 triliun ini menjadi pintu bagi APH untuk mengunkap kasus-kasus serupa di sektor sumber daya alam. Tidak menutup kemungkinan apabila ke depan APH serius menungkap kasus korupsi lain di sektor sumber daya alam, maka juga akan menemukan kasus dengan daya rusak yang cukup besar serta merugikan negara dengan nilai yang sangat tinggi.

Walaupun sudah berhasil mengungkap kasus mega korupsi PT Timah, akan tetapi Kejaksaan masih berfokus menangani perkara dengan menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tanpa disertai penggunaan Pasal 18 UU Tipikor. Faktanya, upaya untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi belum terlihat maksimal. Sepanjang tahun, Kejaksaan tercatat hanya sekali menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dari total 264 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, hanya 35 kasus yang dikenakan Pasal 18 UU Tipikor terkait uang pengganti dan penyitaan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan belum memiliki visi yang jelas dalam agenda pemulihan aset hasil kejahatan korupsi.

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kepolisian

Dalam pemantauan kinerja penegakan hukum kasus korupsi tahun 2024, Kepolisian menunjukkan capaian yang relatif menurun sama seperti dengan dua penegak hukum lainnya, yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi ini memperpanjang tren minimnya kontribusi Korps Bhayangkara dalam pemberantasan korupsi.

Jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, kinerja kepolisian pada tahun 2024 merupakan yang terburuk, baik dari segi jumlah perkara yang disidik, maupun jumlah tersangka yang ditetapkan. Adapun terkait kinerja Kepolisian dalam mengungkap kerugian keuangan negara hasilnya adalah terburuk dibanding dua penegak hukum lain. Pada tahun ini Kepolisian hanya berhasil mengungkap kerugian negara sebesar Rp429.994.408.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah).

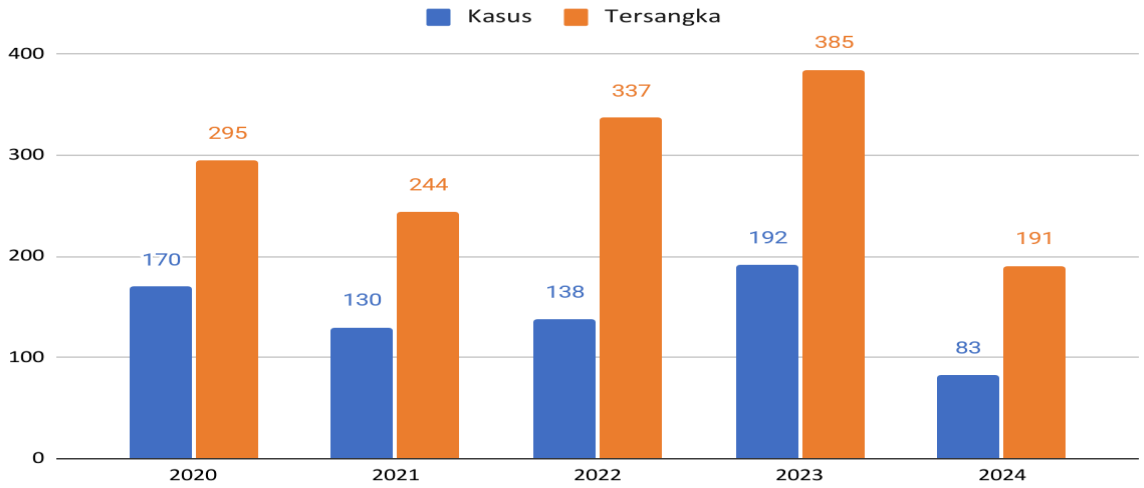

Grafik 16. Tren Penindakan Korupsi 2024

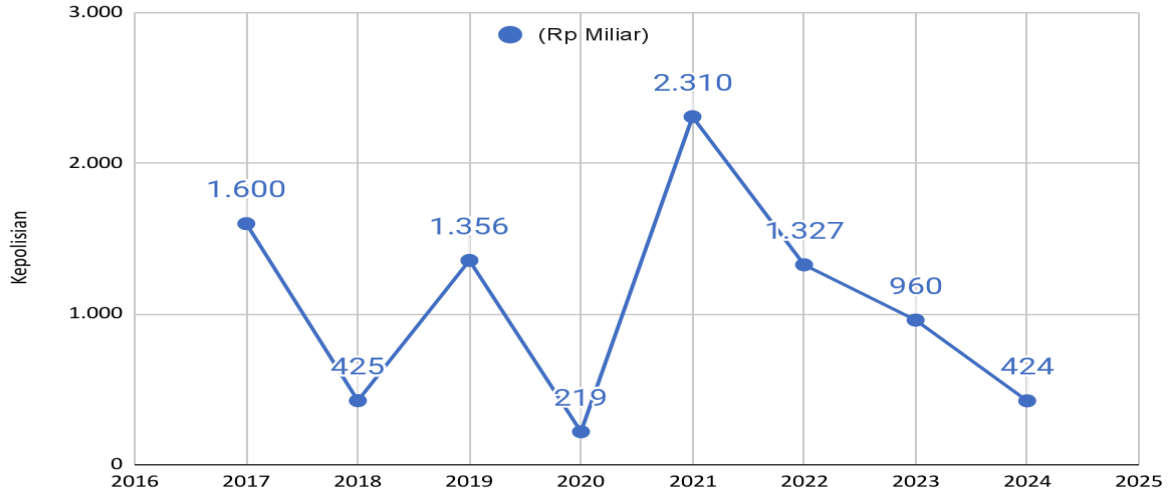

Grafik 17. Potensi Kerugian Negara yang Diusut oleh Kepolisian Tahun 2017-2024

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kepolisian Berdasarkan Wilayah

Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Provinsi Riau	13	30
Provinsi Aceh	9	18
Provinsi Bengkulu	8	25
Provinsi Sulawesi Barat	6	13
Provinsi Bali	6	7
Provinsi Kalimantan Barat	4	13
Provinsi Sulawesi Tenggara	3	5
Provinsi Papua	3	6
Provinsi Kepulauan Riau	3	4
Provinsi Kalimantan Timur	3	9
Provinsi Sulawesi Utara	2	3
Provinsi Sulawesi Tengah	2	3
Provinsi Papua Selatan	2	3
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4	10
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	2
Provinsi Jawa Timur	2	5
Provinsi Sulawesi Selatan	1	2
Provinsi Papua Tengah	1	3
Provinsi Papua Pegunungan	1	4
Provinsi Papua Barat	1	3
Provinsi Maluku Utara	1	4
Provinsi Maluku	1	2
Provinsi Lampung	1	4
Provinsi Kalimantan Tengah	1	3
Provinsi Jawa Barat	1	2
Provinsi Gorontalo	1	7
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1
Total	**83**	**191**

Tabel 14. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kepolisian di Setiap Provinsi Tahun 2024

Data di atas menunjukkan masih terdapat 10 provinsi di mana seluruh Kepolisian Resor dan Kepolisian Daerah di dalamnya sama sekali tidak melakukan penindakan perkara korupsi. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Temuan paling mencengangkan pada 2024 adalah nihilnya pengungkapan perkara korupsi oleh seluruh satuan kerja kepolisian di Provinsi DKI Jakarta, baik di tingkat Kepolisian Resor maupun Kepolisian Daerah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di pusat perekonomian dan pemerintahan Indonesia, wilayah yang sarat kepentingan politik dan ekonomi, serta tak luput dari praktik korupsi. Mustahil jika nihilnya kasus diartikan sebagai bukti bersihnya birokrasi atau hilangnya praktik korupsi di Jakarta. Kesimpulan yang lebih rasional adalah bahwa Kepolisian di Ibu Kota gagal, atau bahkan enggan bekerja serius dalam menangani perkara korupsi.

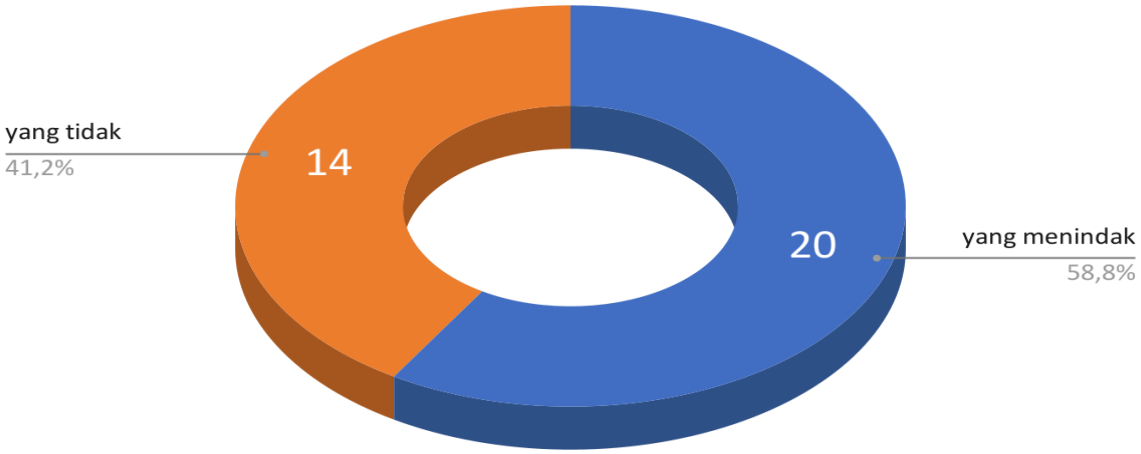

Grafik 18. Perbandingan Kepolisian Daerah yang Menangani Perkara Korupsi dengan yang Tidak Menangani Perkara Korupsi Pada Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, terdapat setidaknya dua persoalan. Pertama, kinerja Kepolisian Daerah (Polda) dalam penindakan kasus korupsi menunjukkan tren yang menurun, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kedua, terbatasnya informasi yang tersedia dan dapat diakses publik terkait kinerja Kepolisian juga mengindikasikan memburuknya pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan institusi tersebut.

Berdasarkan data tersebut, ICW menganalisis anggaran yang dialokasikan negara melalui APBN 2024 kepada Kepolisian Daerah untuk penindakan perkara korupsi. Dari 14 Kepolisian Daerah yang sama sekali tidak melakukan penindakan kasus korupsi, ditemukan anggaran sebesar Rp31.415.916.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang tidak terserap secara maksimal untuk penanganan perkara korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah.

NO	KEPOLISIAN DAERAH	TARGET PENINDAKAN	ANGGARAN
1	BANTEN	5	Rp924.295.000
2	DI YOGYAKARTA	6	Rp1.683.102.000
3	JAMBI	13	Rp2.385.772.000
4	JAWA TENGAH	10	Rp2.000.000.000

5	KALIMANTAN SELATAN	7	Rp1.454.406.000
6	KALIMANTAN TIMUR	9	Rp1.830.825.000
7	KALIMANTAN UTARA	23	Rp1.558.453.000
8	METRO JAYA	43	Rp5.000.000.000
9	NUSA TENGGARA BARAT	17	Rp3.396.168.000
10	PAPUA BARAT	4	Rp866.513.000
11	SULAWESI SELATAN	28	Rp5.535.104.000
12	SUMATERA BARAT	8	Rp1.036.000.000
13	SUMATERA SELATAN	5	Rp1.040.355.000
14	SUMATERA UTARA	30	Rp2.704.923.000
TOTAL			**Rp31.415.916.000**

Tabel 15. Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Polda yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024

Selain 14 Kepolisian Daerah yang sama sekali tidak menangani perkara tindak pidana korupsi, penurunan kinerja Kepolisian pada 2024 juga dipengaruhi oleh banyaknya Kepolisian Resor yang tidak melakukan penindakan sepanjang tahun tersebut. Dari total 490 Kepolisian Resor, hanya 45 yang menangani perkara korupsi, sedangkan 445 lainnya tidak melakukan penindakan sama sekali.

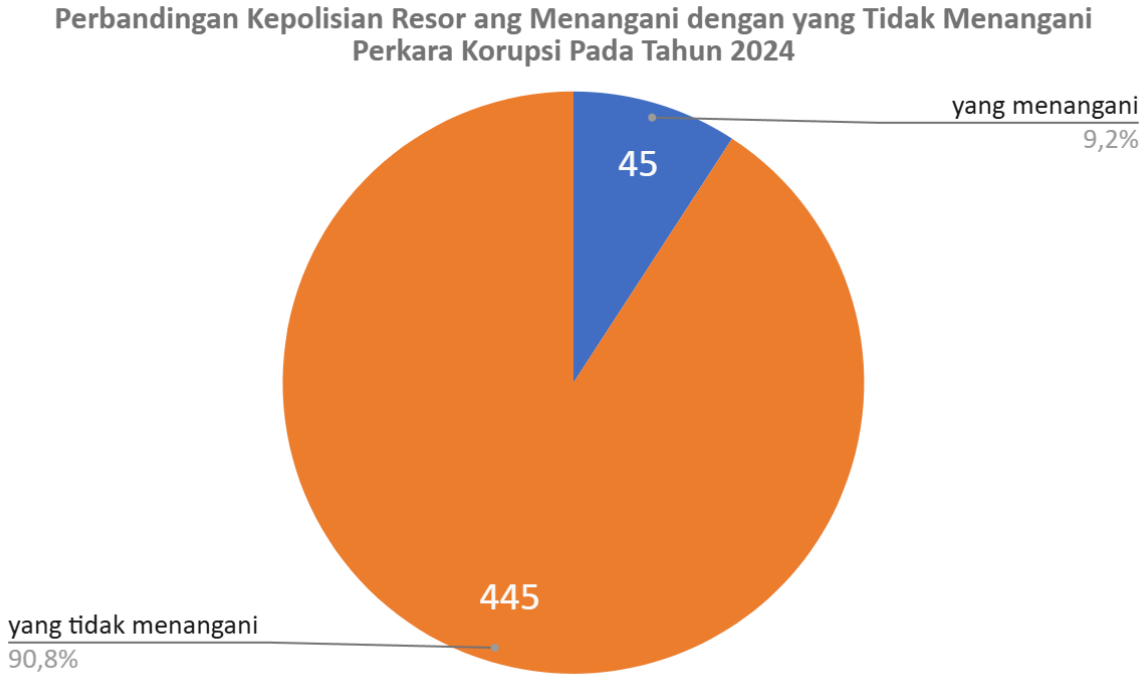

Grafik 19. Perbandingan Kinerja Kepolisian Resor Dalam Menangani Kasus Korupsi 2024

Dari 445 Kepolisian Resor yang tidak melakukan penindakan perkara korupsi, ICW menganalisis alokasi APBN 2024 yang disiapkan negara untuk penanganan perkara korupsi di kedua tingkat satuan kerja tersebut. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Kategori Anggaran	Target Perkara	Anggaran	Polres yang Tidak Menangani Tipikor	Total Anggaran
Terendah	3	Rp208.071.000	445	Rp92.591.595.000
Menengah	3	Rp544.077.000	445	Rp242.114.265.000
Tertinggi	5	Rp730.750.000	445	Rp325.183.750.000

Tabel 16. Perkiraan Anggaran Penindakan Korupsi di Seluruh Kepolisian Resor yang Tidak Menangani Tipikor Pada Tahun 2024

No	Kategori Anggaran	Perkiraan Anggaran Polres yang Tidak Terserap	Anggaran Polda yang Tidak Terserap	Total Anggaran
1	Terendah	Rp92.591.595.000	Rp31.415.916.000	**Rp124.007.511.000**
2	Menengah	Rp242.114.265.000		**Rp273.530.181.000**
3	Tertinggi	Rp325.183.750.000		**Rp356.599.666.000**

Tabel 17. Perkiraan Anggaran Penanganan Korupsi yang Tidak Terserap di Seluruh Lingkungan Kepolisian Pada Tahun 2024

Berdasarkan data dari setiap DIPA Kepolisian di seluruh provinsi, ICW menelusuri anggaran yang dialokasikan untuk penanganan perkara korupsi. Berdasarkan data di atas, terdapat setidaknya Rp124.007.511.000 (seratus dua puluh empat miliar tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) hingga Rp356.599.666.000 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) anggaran penanganan korupsi yang tidak terserap di lingkungan Kepolisian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran penindakan korupsi tidak dimanfaatkan secara optimal akibat tidak adanya penanganan perkara di sejumlah satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia. Situasi ini memprihatinkan, mengingat Kepolisian merupakan lembaga dengan jumlah personel, satuan kerja, dan anggaran terbesar dibandingkan dua penegak hukum lainnya, namun kinerjanya masih berada di bawah kedua lembaga tersebut.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2023, pola penindakan perkara korupsi oleh Kepolisian secara umum masih terbatas pada aktor dengan jabatan pelaksana. Penindakan terhadap pelaku dari unsur penyelenggara negara, khususnya yang memiliki kedudukan strategis atau keterkaitan dengan kepentingan politik, belum terlihat signifikan. Padahal, Kepolisian memiliki kewenangan yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya serta dukungan jumlah personel yang lebih besar. Dengan kapasitas tersebut, semestinya Kepolisian mampu menjangkau penindakan terhadap perkara yang melibatkan aktor pada level pengambil kebijakan maupun figur politik berprofil tinggi.

Minimnya penindakan terhadap aktor berprofil tinggi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kebijakan internal Kepolisian. Pada Oktober 2023, Kapolri menerbitkan surat telegram nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang memerintahkan penundaan proses

pemeriksaan terhadap perkara korupsi yang melibatkan peserta Pemilihan Umum 2024.[12] Kebijakan ini menimbulkan implikasi langsung terhadap penurunan intensitas penindakan pada segmen pelaku tertentu. Instruksi tersebut juga secara substantif bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menuntut kesetaraan perlakuan hukum tanpa memandang posisi atau afiliasi politik pelaku.

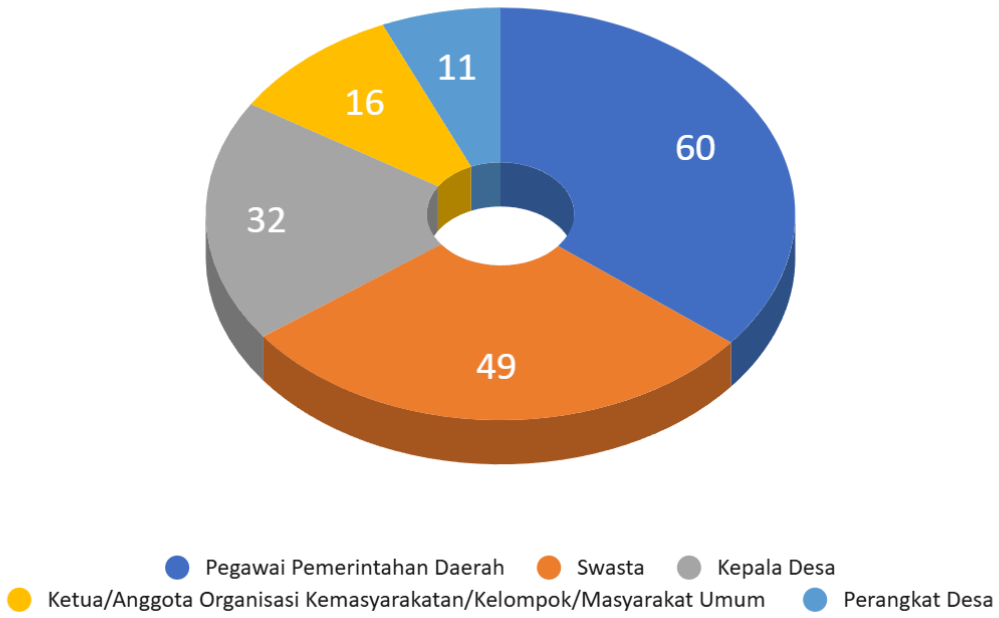

Grafik 20. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian Tahun 2024

Sebagaimana dilihat dalam grafik di atas, aktor yang ditindak oleh Kepolisian baru sebatas pada jabatan-jabatan pelaksana. Mestinya dengan kewenangan serupa dengan KPK dan Kejaksaan, Kepolisian juga dapat mengusut aktor-aktor dari unsur pejabat publik atau penyelenggara negara. Ini penting agar persepsi publik tidak lagi mengarah pada perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap *intellectual dader* dalam penanganan kasus korupsi.

[12] Polri tunda proses hukum peserta Pemilu 2024 jaga kondusifitas - ANTARA News

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh KPK

Sejarah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai respons terhadap kegagalan institusi penegak hukum lain dalam menangani perkara korupsi secara efektif dan efisien. Pada masa-masa awal, KPK berhasil membuktikan perannya sebagai motor utama pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan capaian penindakan yang menjangkau aktor-aktor berprofil tinggi yang sebelumnya sulit disentuh oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Namun, sejak pelemahan KPK melalui revisi UU KPK pada tahun 2019, tren kinerja KPK menunjukkan pergeseran yang signifikan. Revisi UU KPK menghilangkan status independensi lembaga ini melalui penempatan KPK di bawah cabang kekuasaan eksekutif, sekaligus membuka jalan bagi intervensi politik yang lebih besar. Perubahan struktural tersebut diikuti dengan penunjukan pimpinan yang menuai kritik publik, baik karena rekam jejak maupun dugaan pelanggaran etik yang semakin memperburuk citra lembaga di mata publik.

Memasuki tahun 2024, akumulasi permasalahan kelembagaan ini tercermin dalam tren penindakan. Jumlah perkara yang ditangani mengalami penurunan, dengan fokus penindakan yang semakin menyempit pada perkara skala menengah dan rendah, sementara penindakan terhadap aktor politik strategis semakin jarang terjadi. Ketimpangan ini mengindikasikan lemahnya kapasitas dan kemauan politik KPK untuk menjalankan mandat awalnya sebagai pengungkap kejahatan korupsi tingkat tinggi.

Untuk gambaran penindakan oleh KPK dalam lima tahun terakhir bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

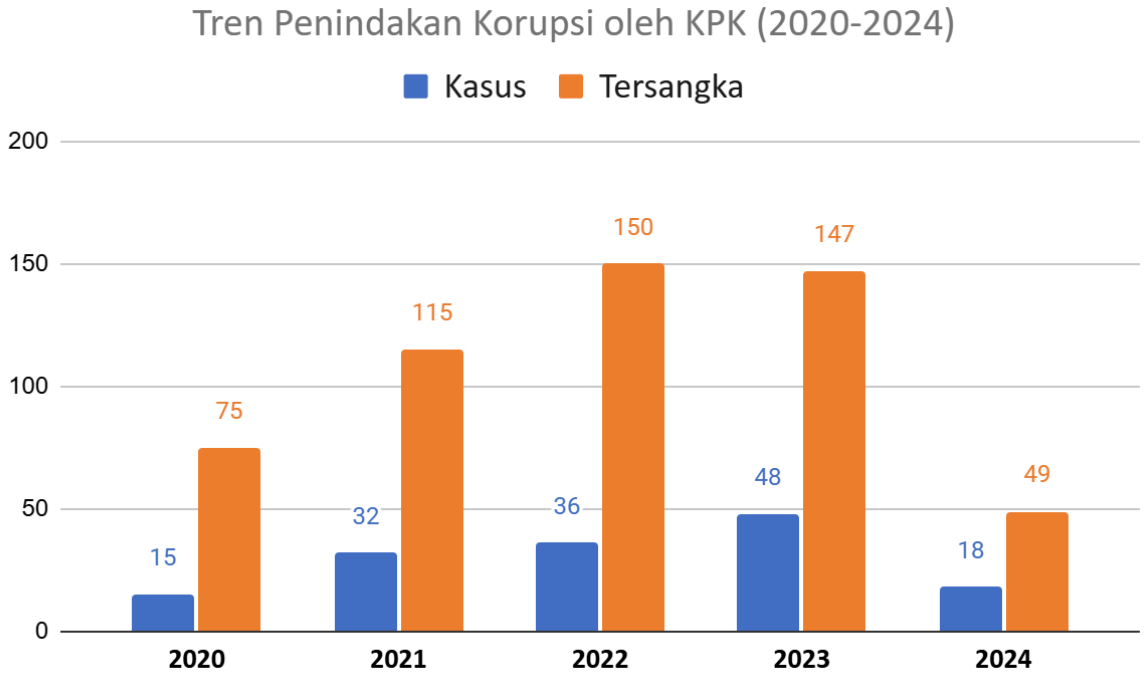

Grafik 21. Tren Penindakan Korupsi oleh KPK Tahun 2020-2024

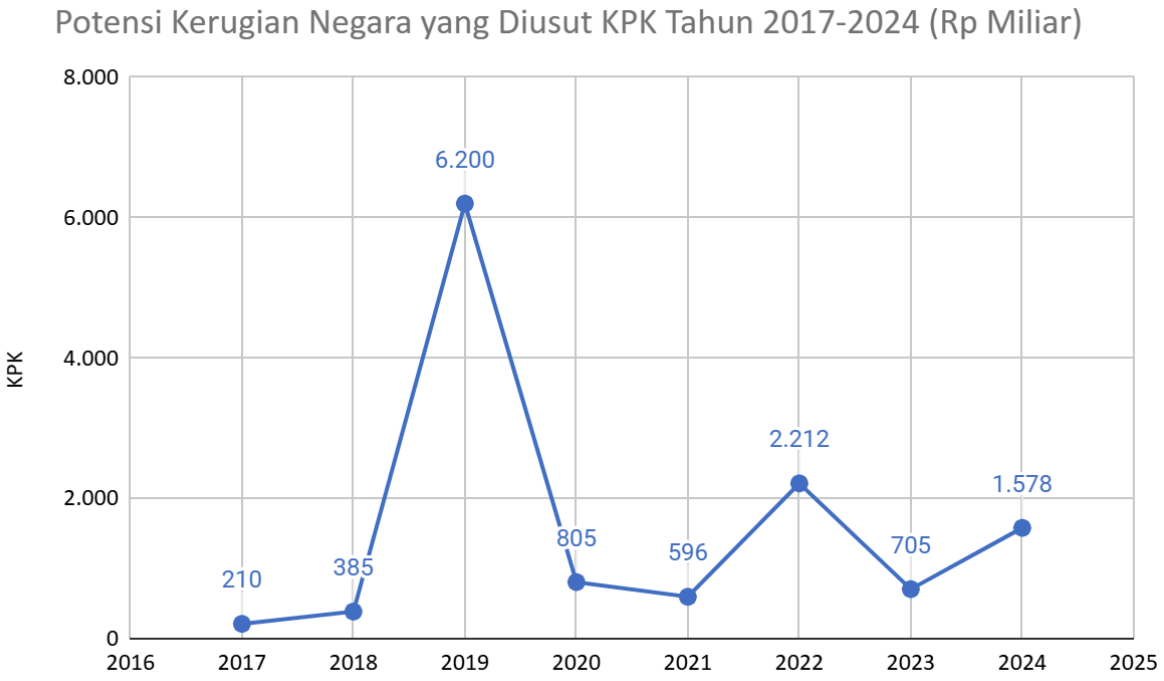

Grafik 22. Potensi Kerugian Negara yang Diusut KPK Tahun 2017-2024

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2024, kinerja penindakan KPK menunjukkan penurunan signifikan, baik dari jumlah perkara maupun jumlah tersangka yang ditangani, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun tersebut, KPK hanya menangani 13 perkara korupsi dengan total 42 tersangka. Capaian ini merupakan yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir.

Dari total 13 perkara tersebut, hanya 5 (lima) yang ditangani melalui strategi operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, OTT selama ini merupakan salah satu strategi andalan KPK yang berkontribusi besar dalam membangun citra positif lembaga di mata publik. Melalui OTT, KPK pada periode sebelumnya berhasil menjaring aktor-aktor penting, termasuk menteri, anggota dan pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga hakim Mahkamah Agung.

Namun, pada masa kepemimpinan Firli Bahuri dan Setyo Budianto, OTT tidak lagi menjadi prioritas strategi penindakan. Hal ini terlihat dari tren kuantitas perkara yang ditangani melalui OTT dalam kurun waktu 2016 hingga 2024, yang menunjukkan penurunan secara signifikan dan konsisten sejak tahun 2019.

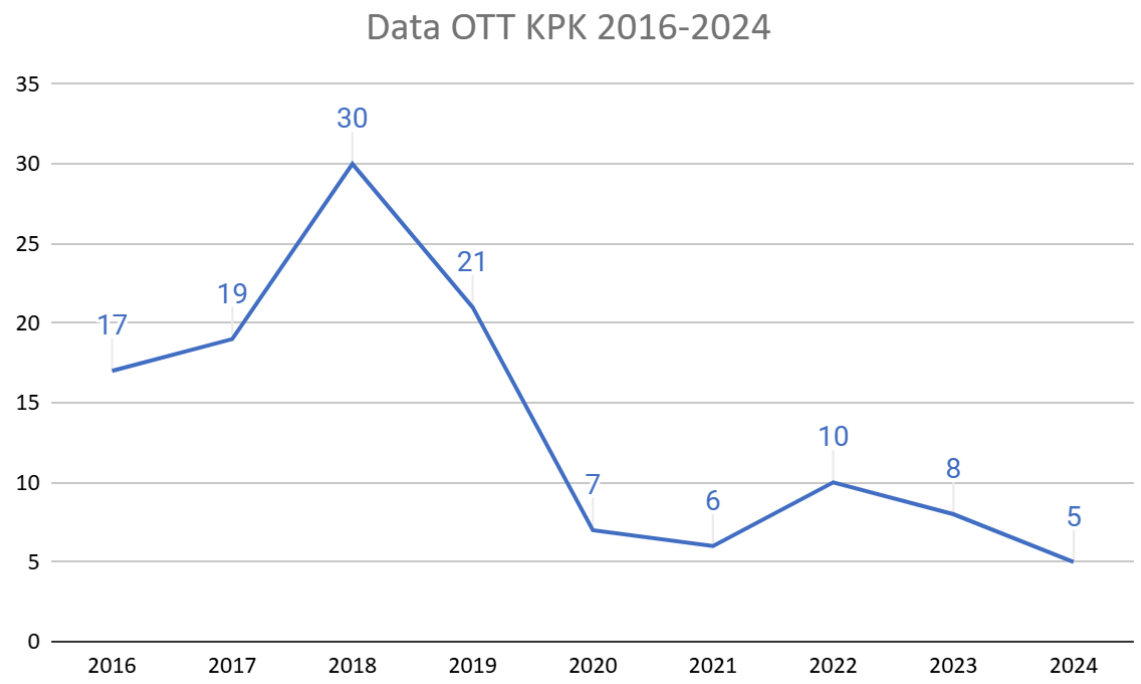

Grafik 23. Tren OTT KPK Tahun 2016-2024

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Wilayah

Sebaran wilayah penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK memang tidak cukup merata dibandingkan dengan kinerja Kejaksaan maupun Kepolisian. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, sebab KPK hanya memiliki satu kantor pusat di tingkat nasional. Artinya, jumlah penyelidik atau penyidik KPK tidak sebanding jika dibandingkan dengan Kejaksaan maupun Kepolisian.

Lokasi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Bengkulu	1	3
Daerah Khusus Jakarta	2	7
Jawa Tengah	1	4
Jawa Timur	2	4
Kalimantan Selatan	1	7
Maluku Utara	2	2
Riau	1	3
Sumatera Utara	1	6
DI Yogyakarta	1	1
Nasional	5	11
Riau	1	1
Jumlah	18	49

Tabel 18. Pemetaan Penangan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2024

Meskipun tidak memiliki kantor yang tersebar di berbagai daerah, KPK seharusnya mampu memfokuskan sumber daya yang dimilikinya untuk membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor elit, yakni kelompok yang selama ini relatif jarang disentuh oleh aparat penegak hukum lain. Namun, menurunnya kinerja KPK justru menunjukkan ketidakmampuan lembaga antirasuah ini dalam memenuhi target penindakan yang telah ditetapkan sendiri.

Namun, aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam menilai kinerja KPK adalah pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi. Berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK secara tegas diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum lainnya. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks ini, lemahnya capaian aparat penegak hukum lain dalam penanganan perkara korupsi dapat dibaca sebagai cerminan dari tidak optimalnya fungsi koordinasi dan supervisi yang dijalankan KPK. Artinya, penurunan kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya merefleksikan kelemahan internal lembaga penegak hukum masing-masing, tetapi juga menunjukkan bahwa KPK gagal menggunakan otoritasnya secara efektif untuk memastikan kinerja kolektif pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

Dari data capaian kinerja KPK di atas, ICW menganalisis anggaran yang dialokasikan negara untuk penanganan perkara korupsi di KPK. Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPK tahun 2024, tercantum target penyidikan sebanyak 200 perkara. Akan tetapi, sepanjang tahun berjalan KPK hanya berhasil mengungkap 13 kasus dengan 42 tersangka. Jika dihitung dengan pendekatan jumlah tersangka sebagai representasi jumlah perkara, maka capaian KPK hanya setara dengan 42 perkara. Artinya, realisasi tersebut baru mencapai sekitar 21 persen dari target yang ditetapkan.

Tahapan	Target Perkara	Anggaran	Anggaran Per-Perkara	Perkara Selesai	Perkara Tidak Selesai	Anggaran yang Tidak Terserap
Penyidikan	200	Rp30.391.606.000	Rp151.958.030	42	158	Rp24.009.368.740
Penuntutan	200	Rp30.068.813.000	Rp150.344.065	42	158	Rp23.754.362.270
Total						**Rp47.763.731.010**

Tabel 19. Anggaran KPK Dalam Penanganan Perkara Tipikor Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, apabila KPK hanya mampu mengungkap 42 perkara, maka setidaknya terdapat 158 perkara yang tidak tertangani. Dari jumlah perkara yang tidak tertangani tersebut, tercatat anggaran sebesar Rp47.763.731.010,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sepuluh rupiah) tidak terserap secara optimal untuk penanganan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan KPK dalam dokumen anggaran dengan realisasi kinerja penindakan yang dicapai sepanjang tahun 2024.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani KPK

Salah satu poin penting hadirnya KPK hingga saat ini adalah jangkauan penegakan hukum yang mencakup aktor-aktor strategis dalam pemerintahan. Pada tahun 2023, KPK setidaknya telah menetapkan 6 (enam) orang kepala daerah sebagai tersangka, baik melalui penyidikan baru maupun pengembangan kasus dari tahun sebelumnya (lihat tabel 20).

Profesi	Jumlah Tersangka
Swasta	17
Pegawai Pemerintahan Daerah	6
Pegawai Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Badan Negara	6
Kepala Daerah	6
Legislatif	5
Pejabat BUMD	2
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/Masyarakat Umum	2
Kepala Daerah	2
Pegawai BUMN	1
Anggota Partai Politik	1

Tabel 20. Aktor Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat satupun aparat penegak hukum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kondisi ini menandai kemunduran signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana aktor dari kalangan aparat penegak hukum justru kerap masuk ke dalam lima besar kategori tersangka terbanyak yang ditangani oleh KPK. Pada tahun 2023 KPK setidaknya menetapkan 7 orang tersangka dari profesi Aparat Penegak Hukum, salah satunya adalah Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh yang menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang sebesar Rp15 Miliar.

Ketiadaan penindakan tersangka dari kalangan Aparat Penegak Hukum sangat disayangkan, padahal, Pasal 11 UU KPK secara tegas memberikan kewenangan bagi lembaga ini untuk menindak tidak hanya penyelenggara negara, tetapi juga aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, absennya penindakan terhadap aparat penegak hukum pada tahun 2024 memperlihatkan berkurangnya peran strategis KPK dalam memastikan integritas lembaga penegak hukum.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 ICW menemukan ada sebanyak 364 kasus korupsi, dan 888 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi penegak hukum;
2. Dari kasus yang berhasil terpantau, jumlah potensi kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp279,9 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp157 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp31,8 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp172,2 miliar;
3. Berbanding lurus dengan tingginya potensi kerugian negara yang berhasil terungkap, pasal penyidikan yang paling banyak digunakan oleh penegak hukum adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Kerugian Negara), yakni sebanyak 328 kasus, atau 91,3% dari seluruh kasus yang ditangani oleh penegak hukum dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3;
4. Aparat Penegak Hukum belum mengarusutamakan pasal pemulihan aset hasil Tipikor baik melalui Pasal pencucian uang maupun Pasal 18 UU Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Dari 364 kasus yang ditangani hanya terdapat 48 kasus yang ditangani dengan Pasal 18 UU Tipikor dan 5 kasus yang ditangani dengan Pasal pencucian uang;
5. Sepanjang tahun 2024, modus operandi yang jamak dilakukan oleh tersangka korupsi adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 186 kasus, melakukan kegiatan atau merencanakan proyek fiktif sebanyak 42 kasus, dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebanyak 35 kasus;
6. Sektor Desa masih menjadi klaster rawan korupsi (77 kasus), diikuti dengan sektor utilitas (57 kasus), sektor pemerintahan (43 kasus), sektor kesehatan (39 kasus), dan sektor pendidikan sebanyak (25 kasus);
7. Sektor sumber alam menjadi sektor dengan potensi kerugian keuangan negara terbesar sepanjang tahun 2024, yakni sebesar Rp 271.141.979.599.984 (271 triliun);
8. Lembaga yang paling banyak terlibat korupsi pada tahun 2024 adalah Pemerintah Kabupaten dengan 166 kasus dan 217 orang tersangka, disusul oleh Pemerintah Desa, Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD;
9. Dari 881 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, latar belakang aktor yang paling banyak diproses hukum didominasi pegawai pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (261 orang) , diikuti dengan pihak swasta (254 orang) , dan kepala desa (73 orang). Sebanyak 480 orang atau 55% dari jumlah tersangka ditempati oleh pihak non AN/PN/PPD;
10. keterlibatan pihak swasta dari tahun ke tahun masih cukup tinggi dan hingga saat ini belum ada sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang melibatkan pihak swasta/privat;
11. Anggaran penindakan korupsi yang telah disediakan APBN tahun 2024 untuk aparat penegak hukum belum diserap dengan maksimal, masih banyak satuan kerja di Kejaksaan dan Kepolisian yang sama sekali tidak melakukan penindakan perkara korupsi. Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya terdapat sekitar Rp24.009.368.740 anggaran penyidikan korupsi yang tidak terserap.
12. Kejaksaan Republik Indonesia mencatat peningkatan signifikan dari sisi nilai kerugian negara yang berhasil diungkap, yakni sebesar Rp277,9 triliun. Selain itu,

Korps Adhyaksa berhasil menangani 263 perkara korupsi dengan menetapkan 648 orang sebagai tersangka;

13. Kepolisian Republik Indonesia justru mengalami penurunan baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Sepanjang tahun 2024, Polri hanya menangani 83 kasus korupsi dengan total 191 tersangka;
14. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menunjukkan tren penurunan kinerja sejak berlakunya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Pada tahun 2024, KPK hanya menangani 13 perkara dengan 42 tersangka. Strategi operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini menjadi ciri khas KPK juga berada pada titik terendah sejak revisi undang-undang, yaitu hanya sebanyak 5 perkara.

Rekomendasi

Pemerintah dan DPR

1. Tren potensi kerugian negara dari kasus korupsi yang naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir perlu dimaknai secara serius bagi pemerintah dan DPR untuk mengambil langkah konkret dan memperkuat upaya pengawasan atas pengelolaan keuangan negara pada setiap sektor-sektor yang berdasarkan hasil pemantauan laporan ini menjadi titik paling rawan dikorupsi;
2. Pemerintah dan DPR harus segera prioritaskan pembentukan produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti revisi UU Tipikor yang secara substansi perlu menganut sejumlah ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Selain itu, DPR dan Pemerintah juga harus segera membahas, mengesahkan, dan mengundangkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai upaya untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi;
3. Tingginya jumlah kasus dan jumlah tersangka yang melibatkan lembaga BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendesak Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD untuk mengeluarkan peraturan internal yang menerapkan dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
4. Tingginya keterlibatan pegawai pemerintah daerah mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengoptimalisasi peran Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

1. Institusi Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK harus mengoptimalkan sistem informasi penanganan perkara secara berkala, dan mencantumkan deskripsi perkara yang sedang ditangani secara komprehensif agar memudahkan masyarakat untuk terlibat aktif memantau dan mengevaluasi kinerja APH secara berkala.
2. Setiap pimpinan penegak hukum harus segera melakukan evaluasi atas kinerja penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidik di instansinya dan meningkatkan kapasitas anggotanya secara berkala serta pemerataan kemampuan personilnya di setiap wilayah agar seluruh satuan kerja melakukan penindakan korupsi serta melaporkan kinerja penindakan tersebut ke dalam sistem informasi terbuka yang dapat diakses oleh publik setiap saat; dan
3. Setiap aparat penegak hukum harus lebih aktif mengarusutamakan penggunaan pasal pemulihan aset baik melalui Pasal 18 UU Tipikor maupun Pasal pencucian uang sebagai upaya untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.